

**ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN SHOPEE *AFFILIATE* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**



INTAN PARAMITA
NIM : E201913155

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
OKTOBER 2025**

**ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN SHOPEE *AFFILIATE* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

INTAN PARAMITA

NIM : E20193155

Dosen Pembimbing:

Luluk Musfiroh, M.Ak.

NIP. 198804122019032007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
OKTOBER 2025**

**ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN SHOPEE *AFFILIATE* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

INTAN PARAMITA
NIM : E20193155

Disetujui Pembimbing


Luluk Muxfiroh, M.Ak.
NIP. 198804122019032007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN SHOPEE *AFFILIATE* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. MUNIR IS'ADI, S.E., M.Akun
NIP. 197506052011011002


M. DAUD RHOSYIDY, S.E., M.E
NIP. 198107022023211003

Anggota :

1. NURHIDAYAT, SE., MM. ()
2. LULUK MUSFIROH, M.Ak ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan, M..Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Terjemahan “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al- Baqarah: [2]: 282)*

* Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 282.
<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil 'alamin. Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat, petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Rasa syukur dan bangga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad saw.

Perjalanan serta perjuangan ini tidak akan berhasil dan menemukan titik terang tanpa adanya dukungan, do'a, penyemangat, dan harapan dari orang-orang tercinta yang selalu menjadikan penulis untuk selalu sabar, kuat, dan tabah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta penulis, panutanku dan cinta pertamaku yaitu Ayahanda Zainul Hakim dan Ibunda Hamida. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanannya yang telah bekerja keras menafkahi, mendidik, menasehati, memotivasi, memberi dukungan, dan selalu memberikan do'a yang tulus serta memberi kasih sayang yang tiada batas sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahannya sampai selesai dan lulus. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Saudara kandung penulis satu-satunya yaitu Jovan Abrory adek tercinta yang selalu menghibur dan memberi semangat serta dukungan penuh kepada kakaknya untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Terimakasih juga sudah banyak membantu dan menghibur penulis.

3. Keluarga besar penulis dimanapun kalian berada. Terimakasih telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

4. Untuk keluarga kedua yang membersamai perjalanan ini teman-teman AKS4 angkatan 2019, juga adik-adik tingkat dari angkatan 2020 dan 2021 yang tak pernah lelah memberi dukungan. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, dan tawa yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Untuk teman-teman KKN kelompok 25 tahun 2024, dan teman-teman kos, khususnya Amanda dan Hilalia, terima kasih telah menjadi bagian dari setiap langkah, dari kerja sama di lapangan hingga saling menguatkan di tengah lelah. Untuk Nisfi sahabat seperjuangan meski beda angkatan terima kasih telah menjadi pendengar, penguat, dan teman berbagi dalam setiap cerita jatuh dan bangkit.

5. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember. Terimakasih atas ilmu-ilmunya, semoga bisa bermanfaat didunia dan diakhirat kelak. Aamiin.

6. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, atas segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang mana telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul. **“ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN SHOPEE AFFILIATE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan besar yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad saw, Keluarga, sahabat serta pengikutnya, yang telah memberikan suri tauladan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Syafaat-Nya didunia maupun diakhirat kelak Aamiin.

Skripsi ini disusun dalam upaya memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2025. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Luluk Musfiroh, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dengan memberi arahan positif kepada penulis serta motivasi, semangat, dan yang selalu sabar ketika menghadapi keluh kesah penulis selama ini, yang selalu memberikan penulis saran, masukan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pelayanan yang terbaik selama ini.
7. Para afiliator yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta dengan sukarela memberikan data dan informasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan yang baik moral maupun material.

Semoga Allah Swt membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan serta keterbatasan didalamnya. Oleh sebab itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah ditulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis, Aamiin.



Jember, 17 November 2025

Penulis

INTAN PARAMITA
NIM E20193155

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Intan Paramita, 2025: *Analisis Perilaku Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee Affiliate Maqashid Syariah.*

Kata Kunci: Perilaku akuntansi, Shopee Affiliate, *maqashid* syariah, pendapatan, pemasaran afiliasi.

Perkembangan teknologi melahirkan pendapatan digital seperti Shopee Affiliate, namun praktik akuntansinya masih sering diabaikan. Banyak afiliator mencampur keuangan pribadi dan bisnis, padahal pemisahan harta penting dalam perspektif *maqashid* syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan penjagaan harta.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perilaku akuntansi afiliator dalam pencatatan dan pengelolaan pendapatan dari program Shopee Affiliate? 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku akuntansi afiliator tersebut? 3) Apakah perilaku akuntansi afiliator sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah?

Tujuan Penelitian untuk: 1) Menganalisis perilaku akuntansi afiliator dalam pengelolaan dan pencatatan pendapatan dari Shopee Affiliate. 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku akuntansi afiliator. 3) Mengevaluasi kesesuaian perilaku akuntansi tersebut dengan prinsip *Maqashid* Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tujuh afiliator Shopee Affiliate dan observasi data dari dashboard afiliasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan deskriptif, kemudian dibandingkan dengan prinsip *Maqashid* Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar afiliator tidak melakukan pencatatan manual karena telah mengandalkan data komisi dan performa yang disediakan oleh Shopee (*dashboard*). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku akuntansi mereka meliputi kesadaran tentang pentingnya akuntansi keuangan, kemudahan teknologi, pemahaman pajak dan zakat dan pemisahan dana pribadi dan afiliasi. Dari perspektif *maqashid* syariah, perilaku akuntansi afiliator sudah sesuai tapi belum sepenuhnya, terutama dalam aspek kejujuran dan transparansi, namun masih diperlukan peningkatan literasi akuntansi dan kesadaran terhadap pemisahan harta pribadi dan pendapatan usaha.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah	17
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	23
A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kajian Teori.....	36

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subyek Penelitian	56
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data	63
G. Tahap-tahap Penelitian.....	66
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS.....	70
A. Gambaran Objek Penelitian.....	70
B. Penyajian Data dan Analisis.....	73
C. Pembahasan Temuan	97
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Perbandingan Trend Program Afiliasi dalam Dunia <i>E-commerce</i>	2
1.2 Estimasi Jumlah Penggunaan Program <i>Shopee Affiliate</i>	3
2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	32
4.1 Perbandingan Pencatatan Dashboard vs Manual	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Laporan Komisi dan Potongan dalam Dashboard Shopee <i>Affiliate</i>	76
4.2 Tampilan Informasi Komisi produk di Shopee <i>Affiliate</i>	77
4.3 Tampilan <i>Dashboard</i> Shopee <i>Affiliate</i> tentang performa harian.....	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam model bisnis modern, salah satunya adalah *affiliate marketing*, yang kini menjadi strategi pemasaran yang banyak digunakan. *Affiliate marketing* memanfaatkan media digital seperti *social media*, *website*, dan *marketplace* untuk mempromosikan produk atau jasa dengan sistem komisi berdasarkan hasil.¹

Selama pandemi COVID-19, banyak orang yang beralih ke *platform* digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk dalam hal berbelanja. Pembatasan aktivitas fisik dan *social distancing* mendorong masyarakat untuk memanfaatkan *e-commerce* sebagai alternatif utama, sehingga terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan *platform* digital. Dalam perkembangan ini, *influencer* dan *content creator* menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan popularitas *e-commerce* karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi pengikut mereka melalui konten yang mereka bagikan di media sosial.²

Salah satu *platform e-commerce* terbesar di Indonesia adalah Shopee, yang tidak hanya menyediakan layanan jual beli online, tetapi juga memperkenalkan

¹ Ginee, "Affiliate Marketing 101: Panduan Lengkap Disertai Strategi," *Ginee*. Diakses pada 15 November 2024, <https://ginee.com/id/>.

² Siwage Dharma dan Endang Sri Soesilowati "E-Commerce In Indonesia: Impressive Growth But Facing Serious Challenges", ISEAS Yusof Ishak Institute, 2021, https://books.google.co.id/books/about/E-commerce_in_Indonesia.html?id=NzgEACAAJ&redir_esc=y

program afiliasi, yaitu *Shopee Affiliate*. *Shopee Affiliate* adalah program yang memungkinkan individu atau konten kreator untuk mempromosikan produk Shopee melalui tautan afiliasi. Ketika seseorang melakukan pembelian melalui tautan tersebut, afiliasi akan mendapatkan komisi dari penjualan. Program ini memberikan peluang bagi afiliasi untuk menghasilkan pendapatan tanpa harus memiliki produk sendiri.³

Shopee Affiliate Program dinilai unggul di berbagai aspek yang menjadi preferensi utama masyarakat dalam memilih program afiliasi *e-commerce*. Program ini menawarkan variasi produk paling lengkap, harga produk yang terjangkau, dan promosi menarik seperti gratis ongkir serta diskon besar. Shopee mencapai 66% dalam setiap indikator tersebut, jauh melampaui TikTok (18-19%), Tokopedia (13-14%), dan Lazada (2%). Kategori fashion dan kecantikan, khususnya, menjadi daya tarik utama bagi afiliator dan konsumen, membuat Shopee favorit di kalangan pembeli online. Seperti yang bisa dilihat tabel berikut.⁴

Tabel 1.1
Perbandingan Tren Program Afiliasi dalam dunia *e-commerce*

Indikator	Shopee <i>Affiliate</i>	Tiktok <i>Affiliate</i>	Tokopedia <i>Affiliate</i>	Lazada <i>Affiliate</i>
Produk Paling Lengkap	66%	18%	14%	2%
Harga Produk Termurah	66%	19%	13%	2%
Promosi Gratis Ongkir	66%	18%	13%	2%
Kategori Populer (Fashion & Beauty)	Tertinggi	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Snapcart (2024)

³ Shopee Affiliate Program, "Cara Kerja Program Shopee Affiliate," Shopee Indonesia, diakses 31 Oktober 2024, <https://affiliate.shopee.co.id>.

⁴ Snapcart, "Shopee Affiliate Program Menjuarai Pilihan Masyarakat Melampaui TikTok, Tokopedia, dan Lazada *Affiliate*," diakses pada tanggal 4 November 2024

Jumlah pengguna program afiliasi *Shopee* meningkat pesat, dari sekitar 100 ribu pengguna pada 2019 menjadi lebih dari 1 juta pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan minat masyarakat untuk mencari sumber pendapatan tambahan melalui pemasaran afiliasi, yang juga didukung oleh kemudahan akses ke internet dan penggunaan ponsel pintar di Indonesia. Seperti hal yang dapat dilihat dari tabel.⁵

Tabel 1.2
Estimasi Jumlah Pengguna Program Shopee Affiliate

Tahun	Estimasi Jumlah Pengguna Program Shopee Affiliate	Pertumbuhan YoY	Keterangan
2019	100 Ribu	-	Shopee mulai fokus memperluas program afiliasi
2020	250 Ribu	150%	Lonjakan akibat peningkatan penggunaan <i>e-commerce</i> selama pandemi COVID-19
2021	500 Ribu	100%	Peningkatan minat masyarakat dalam mencari sumber pendapatan tambahan
2022	750 Ribu	50%	Shopee gencar promosi program afiliasi di media sosial dan kampanye digital
2023	1 Juta +	33%	Program semakin populer di kalangan <i>influencer</i> dan <i>content creator</i>
2024	1,3 Juta +	30%	Program makin meluas ke <i>micro-influencer</i> , komunitas niche dan <i>content creator</i> non brand

Sumber: eCommerceDB (2024)

⁵ eCommerceDB, "Shopee: The Top Marketplace in Southeast Asia," diakses 1 November 2024, <https://ecommercedb.com/insights/shopee-top-marketplace-in-southeast-asia/4781>

Program afiliasi Shopee tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna *e-commerce* dan semakin banyaknya *content creator* yang bergabung untuk mempromosikan produk melalui media sosial.⁶

Semakin maraknya penggunaan internet dan meningkatnya preferensi konsumen untuk berbelanja secara online, *Affiliate* program a menjadi pilihan menarik bagi banyak orang, terutama di kalangan generasi muda, seperti Gen Z. Mereka melihat program ini sebagai sumber pendapatan yang fleksibel, mudah diakses, dan sesuai dengan gaya hidup digital yang mereka jalani.⁷

Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh program afiliasi ini, muncul berbagai pertanyaan etis dan akuntansi terkait dengan kehalalan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Pendapatan yang dihasilkan dari program ini, meskipun sah secara hukum konvensional, memerlukan telaah lebih lanjut dari perspektif akuntansi syariah dan keuangan Islam. Pemasaran afiliasi yang melibatkan iklan yang menarik perhatian konsumen melalui tautan yang mengarahkan mereka pada produk atau layanan tertentu. Dalam banyak kasus, pelaku afiliasi tidak sepenuhnya memahami atau menginformasikan konsumen

⁶ Katadata, "Indonesia Jadi Penyumbang Kunjungan Terbanyak ke Shopee pada 2023," diakses 1 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/06cce6d6b6735c8/indonesia-jadi-penyumbang-kunjungan-terbanyak-ke-shopee-pada-2023>.

⁷ Putri, G., & Fachira, I., "Factors Influencing the Behavioral Intention of Indonesian Generation Z to Use a New C2C E-Commerce Platform Called Instagram Shop," *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs* (2021), 009. <https://doi.org/10.35631/aijbes.39>

secara lengkap tentang produk yang mereka promosikan. Praktik seperti ini dapat menimbulkan elemen *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.⁸

Selain itu, aspek keadilan dalam pembagian komisi dan transparansi dalam pencatatan transaksi juga menjadi perhatian penting dalam pemasaran afiliasi. Islam menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendapatan dari *Shopee Affiliate* dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam semua aspek transaksi bisnis. Dalam konteks pemasaran afiliasi, ini berarti memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar, pendapatan yang dihasilkan adalah halal, dan tidak ada elemen yang merugikan salah satu pihak yang terlibat.⁹

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mencatat setiap transaksi muamalah, terutama yang berkaitan dengan utang-piutang. Perintah ini menunjukkan pentingnya pencatatan sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks modern, prinsip ini juga dapat diterapkan pada kegiatan ekonomi digital, seperti aktivitas afiliasi dalam program *Shopee Affiliate*. Pencatatan pendapatan menjadi hal yang penting agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, ayat tersebut

⁸ F. Rahman, "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Istidlal", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2022). <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>.

⁹ F. Rahman, "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Istidlal", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2022). <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>.

menjadi landasan etis bagi afiliator Muslim dalam mengelola pendapatannya secara tertib dan amanah.¹⁰

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, penting bagi umat Islam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam aktivitas pemasaran digital, seperti afiliasi. Aspek-aspek seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghindaran riba harus dipertimbangkan dalam setiap aktivitas pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada analisis perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan *Shopee Affiliate* dari perspektif *Maqashid* Syariah, dengan tujuan untuk menganalisis perilaku akuntansi afiliator dalam mengelola dan mencatat pendapatan *Shopee Affiliate*, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah¹¹

Pencatatan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi finansial seseorang atau suatu usaha. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku usaha, termasuk afiliator dalam program afiliasi digital seperti *Shopee Affiliate*, yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Sebagian besar afiliator hanya mengandalkan laporan pendapatan dari *dashboard* afiliasi tanpa melakukan pencatatan mandiri secara terstruktur. Kondisi ini menyebabkan pencampuran antara dana pribadi dan hasil usaha, sehingga

¹⁰ *Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah:282*, dalam Tafsir Jalalain, diterjemahkan oleh M. Quraish Shihab.

¹¹ Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan *Maqashid* Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Ilmu Hukum*, 6, 665-674. (2020) <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1412>.

menyulitkan dalam mengetahui penghasilan bersih, menghitung kewajiban zakat, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan. Padahal, pencatatan keuangan yang baik berperan penting dalam menjaga amanah, transparansi, dan pengelolaan harta secara bertanggung jawab sesuai prinsip syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi digital yang pesat menuntut setiap pelaku usaha daring untuk memiliki kesadaran literasi akuntansi agar pengelolaan pendapatan dapat dilakukan secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai *maqashid* syariah.¹²

Maqashid Syariah, atau tujuan utama syariah, merupakan panduan penting dalam menilai keabsahan setiap aktivitas ekonomi dalam Islam. *Maqashid* Syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks pemasaran afiliasi, aspek harta menjadi sangat relevan karena melibatkan pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas pemasaran digital. Oleh karena itu, setiap pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan kebebasan dari elemen-elemen yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (spekulasi).¹³

Dalam perspektif *maqashid* syaria'ah, salah satu tujuan utama syariat Islam adalah *hifz al-mal* (menjaga harta). Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang amanah, transparan, dan sistematis agar harta tidak

¹² Muhamad Aldi, Raditian, Muhammad Paqih Cik Ali, dan Peny Cahaya Azwari, "Integrasi Akuntansi Syariah dalam Sistem Informasi E-Commerce dengan Transaksi Berbasis Syariah," *Islamic Economics and Business Review*, Vol. 4, No. 1 (2025): 57–69, doi: <http://dx.doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.11054>

¹³ L. Fitria, Hija, L., Arsyi, M., & Firdausi, S. A "Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Islamic Perspective: *Maqasid al-Shariah Review*" (2022) <https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.257>.

hilang, disalahgunakan, atau bercampur dengan hal yang tidak jelas sumbernya. Pencatatan keuangan merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *hifz al-mal*, karena melalui pencatatan, setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan dan dihindarkan dari unsur *gharar* (ketidakpastian). Dalam konteks afiliator Shopee *Affiliate*, perilaku akuntansi yang baik, seperti mencatat pendapatan dan memisahkan dana pribadi dengan hasil usaha, mencerminkan pelaksanaan amanah finansial sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, perilaku akuntansi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual sebagai bentuk penjagaan terhadap harta dalam kerangka *maqashid syari'ah*.¹⁴

Pendapatan dari pemasaran afiliasi harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan adil, di mana tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut. Misalnya, jika afiliasi menggunakan cara-cara promosi yang menyesatkan atau tidak transparan tentang produk yang dipromosikan, hal ini bisa masuk dalam kategori *gharar* yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk komisi atau keuntungan yang diperoleh dari pemasaran afiliasi bebas dari elemen-elemen riba atau ketidakpastian yang berlebihan. Oleh karena itu, Akuntansi keuangan Islam harus menjadi landasan dalam menilai keabsahan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ini.¹⁵

¹⁴ Achmad Syawal Nurhidayatullah dan Oman Fathurohman SW, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital," *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 5 (2024): 3622–3653, doi: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>

¹⁵ D. Simanjuntak, Safitri, K., Rahayu, D., Nainggolan, N., & Amelia, R. "Islamic Law Perspective on Investment." *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*. (2023). <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.644>.

Dalam program *Shopee Affiliate*, peran afiliasi sangat penting dalam mempromosikan produk *seller*, yang mampu meningkatkan volume penjualan. Namun, program *Shopee Affiliate* sering menuai kritik akibat berbagai permasalahan yang merugikan para afiliasi seperti pembatalan komisi secara sepihak oleh penjual, serta kebijakan yang tidak konsisten, seperti penurunan produk populer dari trafik pencarian, menjadi isu utama. Selain itu, penghapusan video secara sepihak dan pemblokiran akun tanpa proses yang transparan semakin memperburuk kepercayaan afiliasi terhadap platform. Kebingungan para afiliasi juga diperparah oleh jawaban tidak akurat dari CS shopee, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan sistem operasional program ini, sehingga afiliasi tidak lagi mendapatkan pendapatan sesuai dengan perjanjian awal. Situasi ini tidak hanya merugikan afiliasi secara *financial*¹⁶

Selain aspek jumlah pendapatan, penting juga untuk memperhatikan perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan tersebut. Perilaku akuntansi mencakup kebiasaan, sikap, dan tindakan individu dalam mencatat, mengklasifikasi, serta melaporkan pendapatan yang diterima. Pada konteks *Shopee Affiliate*, perilaku akuntansi dapat terlihat dari bagaimana afiliasi mengelola laporan pendapatan, memisahkan antara modal dan keuntungan, hingga mengatur alokasi dana untuk kebutuhan pribadi maupun investasi usaha.

digilib.uinkhas.ac.id ¹⁶ Mediakonsumen, "Shopee Affiliate Program Tidak Membayar Komisi Saya dengan Alasan yang Tidak Jelas," diakses 01 November 2024, dari <https://mediakonsumen.com>

Pengelolaan yang tepat akan membantu menjaga keberlanjutan usaha dan meminimalkan risiko penyalahgunaan pendapatan.¹⁷

Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu attitude toward behavior (sikap terhadap perilaku), subjective norm (norma subjektif), dan perceived behavioral control (persepsi terhadap kontrol perilaku). Dalam konteks afiliator Shopee Affiliate, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan pencatatan keuangan dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap pentingnya pencatatan (misalnya dianggap merepotkan atau justru bermanfaat), pengaruh sosial dari lingkungan atau sesama afiliator, serta sejauh mana mereka merasa mampu mengelola dan mencatat keuangan secara mandiri. Oleh karena itu, teori TPB digunakan untuk memahami alasan di balik variasi perilaku akuntansi para afiliator yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁸

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pengelolaan pendapatan yang baik sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menghindari pemborosan (*israf*). Oleh karena itu, analisis perilaku akuntansi menjadi relevan untuk melihat

¹⁷ Djonni L. G., *Perilaku Pengelolaan Keuangan: Pendapatan, Sikap Keuangan, Literasi Keuangan, dan Locus of Control* (Jakarta: Edunomika Press, 2024), 45.

¹⁸ Jonathan Adityawan dan Erik Reyhan, "Konsep TPB & Price Value dalam Teknologi Mobile-AI: Sebuah Studi Literatur Sistematis," *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 6 (2024): 219–232, ISSN 3032-7482.

sejauh mana pelaku *Shopee Affiliate* menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan ekonominya.¹⁹

Kondisi ini semakin mempertegas bahwa praktik penurunan komisi tanpa transparansi dari pihak *seller* menimbulkan ketidakadilan bagi afiliator yang telah bekerja keras mempromosikan produk. Oleh karena itu, analisis terhadap pendapatan *Shopee Affiliate* dalam perspektif *maqashid* syariah diperlukan untuk menilai apakah praktik ini sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam syariah, sekaligus memberikan perlindungan bagi hak-hak afiliasi.²⁰

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan *Maqashid* Syariah dalam pemasaran afiliasi dapat memberikan panduan praktis bagi individu yang ingin memastikan bahwa pendapatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menganalisis *Shopee Affiliate* dari perspektif *Maqashid* syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana ekonomi digital dapat dikelola secara syariah, serta bagaimana prinsip-prinsip akuntansi Islam dapat diterapkan dalam konteks *pemasaran afiliasi* yang semakin berkembang di era modern ini.²¹

Selain menganalisis pendapatan, penelitian ini juga berfokus pada perilaku akuntansi afiliator dalam mengelola pendapatan *Shopee Affiliate*. Perilaku ini mencakup bagaimana afiliator mencatat pemasukan, mengalokasikan komisi,

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Keberagaman*, 2024, diakses 12 Agustus 2025.

²⁰ Mediakonsumen, "Shopee Affiliate Program Tidak Membayar Komisi Saya dengan Alasan yang Tidak Jelas," diakses 01 November 2024, <https://mediakonsumen.com>

²¹ Musram Doso, Rismawati, dan Aulia Fadilah, "Praktik Bagi Hasil Shopee Affiliate Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *KASBANA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no.1(2025):1225, <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/173>.

serta menyikapi perubahan pendapatan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip *Maqashid* Syariah, khususnya menjaga harta (*hifdz al-mal*).²²

Pada penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan *E-Commerce*” oleh Anwar, Zia Amelia, dan Melani, diteliti perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban di PT. Shopee Internasional Indonesia secara keseluruhan. Penelitian tersebut menekankan pengakuan pendapatan menggunakan *cash basis* dan pengakuan beban menggunakan *accrual basis*, serta fokus pada laporan laba rugi perusahaan. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti perilaku akuntansi individu afiliator Shopee, khususnya dalam konteks pengelolaan pendapatan yang sesuai prinsip *maqashid* syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi *gap* tersebut dengan menganalisis perilaku akuntansi afiliator dalam mencatat dan mengelola pendapatan secara bijak di *platform e-commerce*.²³

Penelitian Sebelumnya “jual beli dalam praktek *affiliate marketing* pada *E-Commerce* Perspektif Akuntansi Syariah (Study Kasus Pada Perusahaan Shopee Indonesia)” oleh Wahyuni, Muhammad Su’un dan Andika Pramukti membahas bagaimana Shopee mencatat transaksi dari program *affiliate marketing* dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis mekanisme pembayaran komisi kepada afiliasi dan bagaimana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah.

²² Misriandi, *Akuntansi Syariah dan Maqasid al-Shariah: Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112-115.

²³ Saepul Anwar, Hesti Zia Amelia, dan Fitri Melani, ”Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan *E-Commerce*” *Karimah Tauhid*, vol 2 no. 2 (2023): 380–393, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i2.8358>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee mengadopsi model bisnis *affiliate* marketing dengan sistem komisi berbasis hasil penjualan. Komisi ini diberikan kepada afiliasi yang berhasil menjual produk melalui media sosial atau *platform* digital mereka. Dari perspektif akuntansi syariah, transaksi tersebut termasuk dalam kategori muamalah, yang mencakup perdagangan barang dan jasa. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam transaksi online untuk menghindari praktik *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian sebelumnya mengungkapkan ketidakpastian dalam pembagian komisi afiliasi, tetapi belum ada analisis mendalam tentang keadilan dalam distribusi pendapatan afiliasi berdasarkan prinsip *Maqashid* Syariah. Fokus penelitian ini bisa membahas apakah sistem pembagian komisi yang ada sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang mengedepankan transparansi dan keseimbangan hak antara pihak-pihak yang terlibat.²⁴

Penelitian ini menyoroti perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan, yang menawarkan pemahaman mendalam tentang mekanisme pendapatan serta berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan, serta membuka peluang untuk studi lebih lanjut. Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM dan inovasi dalam sektor digital. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi UMKM yang ingin memanfaatkan *platform* Shopee untuk meningkatkan penjualan, serta bagi

²⁴ Wahyuni, Muhammad Su'un, and Andika Pramukti. "Jual Beli Dalam Praktek Affiliante Marketing Pada E-Commerce Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Perusahaan Shopee Indonesia)." *YUME: Journal of Management* 7.1 (2024): 293-306. DOI: <https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6340>

masyarakat umum yang mencari praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada ilmu pengetahuan tetapi juga pada praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk Mengangkat Judul **“Analisis Perilaku Akuntansi Dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee Affiliate Perspektif *Maqashid* Syariah”** Ketertarikan ini muncul dari fenomena maraknya aktivitas afiliasi yang menjadi sumber penghasilan baru di era digital, khususnya melalui platform Shopee.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana Perilaku Akuntansi Afiliator dalam mengelolah dan mencatat Pendapatan dari Shopee *Affiliate*
2. Apa saja faktor yang memengaruhi perilaku akuntansi afiliator dalam pengelolaan dan mencatat pendapatan dari Shopee *Affiliate*?
3. Sejauh mana perilaku akuntansi afiliator tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikankan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut:

1. Menganalisis perilaku akuntansi afiliator dalam pengelolaan dan pencatatan pendapatan yang diperoleh dari program Shopee Affiliate.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku akuntansi afiliator, khususnya dalam konteks pencatatan dan pengelolaan pendapatan dari Shopee Affiliate.
3. Mengevaluasi kesesuaian perilaku akuntansi afiliator tersebut dengan prinsip-prinsip dalam Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penelitian yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi syariah, dalam konteks ekonomi digital. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip maqashid syariah pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan dari program afiliasi *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi untuk mengkaji integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis modern, sekaligus

memperkaya literatur mengenai perilaku akuntansi pada sektor digital yang masih relatif terbatas kajiannya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pelaku *E-Commerce* :

Penelitian ini memberikan panduan bagi *platform e-commerce* seperti Shopee untuk memahami bagaimana mereka dapat menyelaraskan *program* afiliasi dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah. Ini dapat membantu mereka menciptakan model bisnis yang lebih transparan. juga akan membantu pelaku bisnis dan afiliasi dalam memahami bagaimana mereka dapat memanfaatkan program afiliasi secara optimal sambil tetap mematuhi aturan syariah, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Bagi Lembaga Kebijakan :

Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung praktik *e-commerce* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting dalam rangka memajukan industri digital yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini juga berpotensi memengaruhi regulasi terkait transparansi dalam pelaporan keuangan di sektor *e-commerce*, yang bisa memperkuat perlindungan bagi afiliasi dan konsumen.

c. Bagi UIN KHAS Jember :

Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai akuntansi syariah dalam konteks *e-commerce*, khususnya program afiliasi. Ini juga akan membuka jalan untuk studi lebih lanjut mengenai implementasi prinsip *maqashid* syariah dalam model bisnis modern.

d. Bagi Peneliti :

- 1) penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai akuntansi syari'ah dalam analisis pendapatan program affiliasi dalam perspektif *maqashid* syariah.
- 2) penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Shiddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang pengertian dan istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Berikut ini merupakan definisi dari istilah kunci yang mendukung judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perilaku Akuntansi

Perilaku Akuntansi adalah pola sikap, kebiasaan, dan tindakan seseorang atau suatu entitas dalam melakukan pencatatan, pengklasifikasian, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan.

Perilaku ini dipengaruhi oleh pengetahuan akuntansi, sikap terhadap pengelolaan keuangan, nilai-nilai yang dianut, serta lingkungan sosial dan

budaya. Dalam konteks individu atau pelaku usaha, perilaku akuntansi mencakup bagaimana mereka membuat catatan pendapatan dan pengeluaran, menyusun laporan sederhana, mengatur alokasi dana, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang dimiliki.²⁵

2. Pengelolaan pendapatan

Pengelolaan pendapatan adalah serangkaian proses yang dilakukan individu maupun organisasi untuk merencanakan, mencatat, mengatur, serta menggunakan pendapatan yang diperoleh guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendapatan menjadi penting karena dapat membantu memahami bagaimana individu atau organisasi mengatur keuangan mereka, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik, serta sejauh mana praktik tersebut mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas keuangan.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan pendapatan yang dimaksud adalah bagaimana para afiliator *Shopee Affiliate* mencatat, mengatur, dan memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari program afiliasi. Fokus penelitian diarahkan untuk melihat apakah praktik pengelolaan pendapatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi syariah dalam sektor ekonomi digital.

²⁵ Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan*, edisi ke-2 (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 45-60.

²⁶ Carl S. Warren dan Philip E. Fess, *Principles of Financial and Managerial Accounting*, (Boston: Cengage Learning, 2004), hlm. 92.

3. Shopee Affiliate

Shopee *affiliate* adalah program afiliasi yang disediakan oleh *platform e-commerce Shopee* yang memungkinkan individu atau pihak ketiga untuk memperoleh *komisi* dengan mempromosikan produk dari *Shopee* melalui tautan *afiliasi*. Dalam program ini, para *affiliate* (afiliasi) memasarkan produk *Shopee* di *media sosial* atau *platform* online lainnya, dan akan mendapatkan *komisi* dari setiap transaksi yang terjadi melalui tautan yang mereka bagikan.²⁷

Dalam konteks penelitian ini, Shopee Affiliate dianalisis sebagai salah satu bentuk usaha berbasis digital yang pendapatannya dikaji melalui perspektif Maqasid Syariah. Fokusnya adalah pada keadilan dan transparansi dalam sistem pemberian komisi, dampak sosial dan ekonomi dari program ini, serta kesesuaiannya dengan prinsip keuangan Islam, termasuk aspek kehalalan produk yang dipromosikan dan kejujuran dalam pemasaran.

4. Pendapatan Shopee Affiliate

Pendapatan *shopee affiliate* adalah komisi yang diperoleh afiliasi dari transaksi yang terjadi melalui tautan afiliasi yang dibagikan. Besarnya pendapatan tergantung pada jumlah klik, konversi penjualan, kategori produk, dan program promosi tertentu yang ditawarkan Shopee.²⁸

²⁷ Shopee, "Shopee Affiliate Program," diakses 1 November 2024, <https://affiliate.shopee.co.id>.

²⁸ Shopee, "Shopee Affiliate Program," diakses 1 November 2024, <https://affiliate.shopee.co.id>.

Dalam konteks penelitian ini, pendapatan *Shopee Affiliate* tidak hanya dilihat sebagai hasil finansial, tetapi juga dianalisis berdasarkan prinsip *Maqashid* Syariah. Fokusnya meliputi bagaimana pendapatan tersebut dihasilkan apakah prosesnya sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam Islam—serta apakah sumber pendapatan ini mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan tujuan syariah.

5. *Maqashid* Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam (syariah), yang meliputi lima aspek utama: perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi, *Maqashid* Syariah digunakan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis, termasuk pendapatan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

Dalam konteks penelitian ini, *Maqashid* Syariah berperan sebagai kerangka evaluasi untuk menganalisis pendapatan *Shopee Affiliate*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pendapatan yang dihasilkan afiliasi memenuhi nilai-nilai syariah, seperti kehalalan produk yang dipromosikan, transparansi mekanisme komisi, serta kontribusinya

²⁹ Khir, A., et al. (2019). *Islamic Banking and Finance: Principles and Practices*. Oxford University Press

terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial afiliasi maupun masyarakat secara umum.

6. Pendapatan dalam konteks *Maqashid* Syariah

Pendapatan dalam konteks *Maqashid* Syariah harus diperoleh melalui sumber yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta mendukung kemaslahatan umat.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, pendapatan Shopee Affiliate dianalisis berdasarkan prinsip *Maqashid* Syariah, dengan fokus pada kehalalan produk yang dipromosikan, keadilan dalam sistem komisi, transparansi dalam praktik bisnis, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi serta sosial para afiliasi. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merupakan rangkuman keseluruhan isi yang bertujuan memberikan gambaran umum secara menyeluruh. Pembahasan ini terbagi menjadi lima bab, di mana tiap bab memiliki sub bab yang saling berkesinambungan dan menjadi pendalaman

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 34.

dari bab sebelumnya. Adapun urutan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas latar belakang penelitian, fokus permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan serta landasan teori. Kajian teori mencakup konsep perilaku akuntansi, *maqashid* syariah, serta model bisnis *e-commerce* dan afiliasi yang menjadi dasar pijakan penelitian.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), keabsahan data, serta prosedur analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum Shopee *Affiliate*, hasil wawancara dengan tujuh narasumber, data *dashboard*, serta dokumen pendukung. Bagian ini juga menguraikan analisis dan pembahasan temuan dalam perspektif *maqashid* syariah.

BAB V Penutup memuat kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis serta saran-saran yang dapat diberikan. Bab ini dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menyantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Fathur Rahman dalam jurnal dengan judul "*Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*" tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya membahas praktik *affiliate marketing* di *platform e-commerce* dan dampaknya terhadap hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik ini dapat meningkatkan pendapatan, masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip syariah, seperti kejelasan dan transparansi dalam imbalan yang diberikan kepada *affiliate*. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi bagi pelaku afiliasi mengenai aspek-aspek syariah untuk meminimalkan risiko praktik yang merugikan dan memastikan keberlanjutan bisnis.³¹

³¹ Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6.1 (2022): 24-37. DOI: <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>

Persamaannya adalah bertujuan untuk menilai kesesuaian kegiatan *affiliate marketing* pada *platform e-commerce* dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait kehalalan praktik dan kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian terdahulu membahas *affiliate marketing* secara umum pada berbagai platform *e-commerce*, sedangkan penelitian ini lebih spesifik menitikberatkan pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan dari program *Shopee Affiliate*.

2. Arina Nur Azizah dalam skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam Shopee Affiliate Program pada Aplikasi Shopee*" tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya membahas tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penghasilan dalam program afiliasi Shopee, dengan fokus pada kehalalan imbalan yang diterima peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan peluang ekonomi yang signifikan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan kejelasan akad dan transparansi dalam pembagian keuntungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan lebih ketat agar program afiliasi Shopee dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³²

³² Arina Nur Azizah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam Shopee Affiliates Program pada Aplikasi Shopee*" (Undergraduate Thesis), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52213/>.

Persamaannya adalah bertujuan untuk menilai kesesuaian program Shopee *Affiliate* dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian terdahulu lebih luas dalam membahas aspek hukum aplikasi secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari Shopee *Affiliate* serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

3. Nur Hidayati dalam skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di Kos-Kosan Rio Cell, Sukarama, Bandar Lampung)*" tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya mengkaji sistem komisi dalam program Shopee *Affiliate* dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan studi kasus di Kos-Kosan Rio Cell, penelitian ini meneliti bagaimana komisi yang diperoleh peserta afiliasi dinilai dalam pandangan syariah, terutama terkait dengan akad yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komisi dapat diterima dalam hukum

Islam selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan dalam perjanjian dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian).

Penelitian ini merekomendasikan agar para peserta afiliasi lebih memahami akad yang terlibat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.³³

³³ Nurul Hidayati Titik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program Shopee *Affiliate* (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarama, Bandar Lampung)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/19569/>.

Persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan dalam Shopee *Affiliate* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam hal komisi atau pendapatan yang diperoleh. Penelitian terdahulu dilakukan di Kos-Kosan Rio Cell, Sukarama, Bandar Lampung, sehingga lebih spesifik pada aplikasi program afiliasi di lokasi tertentu. Sementara penelitian ini tidak membatasi diri pada lokasi dan lebih menitikberatkan pada pendapatan yang diperoleh dari Shopee *Affiliate* secara umum.

4. Saepul Anwar, Hesti Zia Amelia, Fitri Melani dalam jurnal berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce*” tahun 2023, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan beban di PT Shopee Internasional Indonesia, serta menghitung laba yang wajar dari perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan atas pendapatan bunga kontraktual menggunakan metode *cash basis*, sedangkan pengakuan beban atas penyisihan dan penyusutan menggunakan metode *accrual basis*.³⁴

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perlakuan akuntansi terkait pendapatan di lingkungan *e-commerce*, khususnya Shopee. Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti

³⁴ Saepul Anwar, Hesti Zia Amelia, dan Fitri Melani, Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce, *Karimah Tauhid* 2, no. 2 (2023): 380–393, <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/8358>.

perusahaan secara keseluruhan dengan fokus pada laporan keuangan formal, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perilaku akuntansi individu afiliator Shopee *Affiliate* dalam konteks ekonomi digital dan penerapan prinsip *maqashid* syariah.

5. Sarah Sobrina Balqis dan Ahmad Ali Mustofa dalam jurnal dengan judul "*Analisis Program TikTok dan Shopee Affiliate Perspektif Masalah Mursalah*" tahun 2023, menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuannya menganalisis program afiliasi TikTok dan Shopee dari perspektif *masalah mursalah*, yang menekankan pentingnya manfaat dan kebaikan dalam setiap kegiatan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua program ini memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan bagi para afiliasi dan kontribusi terhadap perekonomian digital. Penelitian ini juga merekomendasikan implementasi praktik etis dan berkelanjutan dalam program afiliasi untuk memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.³⁵

Persamaannya adalah bertujuan untuk menilai kesesuaian program Shopee *Affiliate* dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian terdahulu membahas dua platform sekaligus, yaitu TikTok dan Shopee *Affiliate* dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah*, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas pendapatan dari Shopee *Affiliate*

³⁵ Balqis, Sarah Sobrina, and Achmad Ali Mustofa. "Analisis Program Tiktok dan Shopee Affiliate Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 3581-3585. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10878>

dengan fokus pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan dan pencatatannya.

6. Chindy Nurkhalifah, Siti Ariani, dan Rina Suthia Hayu dalam jurnal dengan judul "*Shopee Affiliate Program: Analysis of Influencer Content Marketing Strategy on Instagram*" tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuannya menganalisis strategi pemasaran konten yang dilakukan oleh *influencer* dalam program afiliasi *Shopee* di platform Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *influencer* memainkan peran penting dalam menarik konsumen melalui penggunaan konten kreatif dan interaktif. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada relevansi konten dengan *audiens* target serta kepercayaan yang dibangun antara *influencer* dan pengikutnya. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi kolaborasi antara *Shopee* dan *influencer* untuk meningkatkan efektivitas kampanye afiliasi melalui konten yang lebih autentik dan terukur.³⁶

Persamaannya adalah sama-sama membahas program *Shopee Affiliate*, khususnya dalam konteks strategi dan aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis strategi *content marketing influencer* di Instagram, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendapatan dari *Shopee Affiliate* dengan fokus pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan dan pencatatannya.

³⁶Ariani, Cindhy Nurkolifah Siti, and Rina Suthia Hayu. "Shopee Affiliate Program: Analysis of Influencer Content Marketing Strategy on Instagram." *SIMAK* 21.02 (2023): 202-221. DOI <https://doi.org/10.35129/simak.v21i02.471>

7. Uswatun Hasanah, Falestina Halawa, Erniawati Waruwu, Putri Marlina Zandroto, dan Tina Anjelima Tambunan dalam jurnal berjudul "*Shopee Live, Keragaman Produk, dan Keputusan Pembelian Mahasiswa: Tinjauan dari Sudut Psikologi Konsumen dan Akuntansi Perilaku*" tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda terhadap data yang dikumpulkan dari 50 mahasiswa sebagai responden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keragaman produk dan frekuensi menonton *Shopee Live* terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keragaman produk dan frekuensi menonton berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, tetapi secara parsial hanya keragaman produk yang berpengaruh signifikan.³⁷

Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya menyoroti perilaku individu dalam konteks platform *Shopee* dan keputusan finansial, di mana mahasiswa maupun afiliator sama-sama menunjukkan pola perilaku yang dipengaruhi oleh aktivitas di *Shopee* dan memerlukan pemahaman tentang pengelolaan keuangan atau sumber daya. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya kesadaran dalam mengelola uang dan membuat keputusan yang rasional dalam konteks digital. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada perilaku konsumen

³⁷ Uswatun Hasanah, Falestina Halawa, Erniawati Waruwu, Putri Marlina Zandroto, dan Tina Anjelima Tambunan, "Shopee Live, Keragaman Produk, dan Keputusan Pembelian Mahasiswa: Tinjauan dari Sudut Psikologi Konsumen dan Akuntansi Perilaku, PSYCHODYNAMIC" : *Jurnal Kajian Psikologi* 1, no. 2 (2024): 22–32, <https://journal.utnd.ac.id>.

terkait fitur Shopee Live dan keputusan pembelian mahasiswa, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perilaku akuntansi afiliator dalam mengelola pendapatan dan penerapan prinsip *maqashid* syariah.

8. Dudung Maulana dkk dalam jurnal dengan judul "*Praktik Pemasaran TikTok Shop Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*" tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuannya mengeksplorasi praktik pemasaran di TikTok Shop dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TikTok Shop menawarkan inovasi dalam pemasaran digital, terdapat tantangan dalam penerapan etika seperti kejujuran dan transparansi. Penelitian ini merekomendasikan strategi pemasaran yang lebih etis agar dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam *platform* tersebut.³⁸

Persamaannya adalah sama-sama membahas aktivitas pemasaran pada platform digital dan meninjaunya dari perspektif prinsip Islam.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menitikberatkan pada praktik pemasaran di *TikTok Shop* dengan tinjauan etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini membahas pendapatan dari *Shopee Affiliate* dengan fokus pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan dan penerapan prinsip *maqashid* syariah.

³⁸ Maulana, Dudung, et al. "Praktik Pemasaran TikTok Shop Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam." *Jurnal Khas Ilmiah Ekonomi Islam* 10.2 (2024): 1410-1421. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13370>

9. I Gusti Ayu Devasya Indraswari dalam jurnal berjudul "*Analisis Pengendalian Diri dan Akuntansi Biaya terhadap Perilaku Pengeluaran Berlebihan pada Promosi Shopee*" tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis pengaruh pengendalian diri dan pengelolaan akuntansi biaya terhadap perilaku pengeluaran berlebihan selama promosi Shopee, seperti diskon, *Flash Sale*, dan gratis ongkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu dengan pengendalian diri baik dan pengelolaan akuntansi biaya yang tepat cenderung mampu mengontrol pengeluaran dan membuat keputusan belanja lebih rasional. Edukasi finansial disarankan untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam mengelola pengeluaran.³⁹

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pengelolaan keuangan yang terkait dengan Shopee. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada perilaku konsumen dalam mengatur pengeluaran berlebihan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perilaku akuntansi pendapatan individu afiliator Shopee *Affiliate* dan penerapan prinsip *maqashid syariah*.

10. Wahyuni, Muhammad Su'un dan Andika Pramukti dalam jurnal dengan judul "*Jual Beli dalam Praktik Affiliate Marketing pada E-Commerce: Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Perusahaan Shopee Indonesia)*" tahun 2024.

³⁹ I Gusti Ayu Devasya Indraswari, "Analisis Pengendalian Diri dan Akuntansi Biaya terhadap Perilaku Pengeluaran Berlebihan pada Promosi Shopee", *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 5, no. 2 (2024): 531–543, <https://journalthamrin.com/index.php/ileka/article/view/2409>.
digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuannya mengkaji praktik jual beli dalam program *affiliate marketing* di Shopee Indonesia melalui perspektif akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berpotensi meningkatkan penjualan dan pendapatan, masih ada isu terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam akuntansi yang perlu diperhatikan. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi *affiliate* untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepercayaan konsumen.⁴⁰

Persamaannya adalah sama-sama membahas praktik *affiliate marketing* pada platform Shopee dan keterkaitannya dengan prinsip akuntansi syariah. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek jual beli dalam praktik *affiliate marketing* Shopee secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada perilaku akuntansi pendapatan afiliasi dan penerapan prinsip *maqashid* syariah dalam pengelolaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁰ Wahyuni, Wahyuni, Muhammad Su'un, and Andika Pramukti. "Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada E-Commerce Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Perusahaan Shopee Indonesia)." *YUME: Journal of Management* 7.1 (2024): 293-306 DOI: <https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6340>

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fathur Rahman (2022)	Praktik <i>Affiliate Marketing</i> pada Platform <i>E-Commerce</i> dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas <i>affiliate marketing</i> pada platform <i>e-commerce</i> dari perspektif hukum ekonomi syariah.	Penelitian terdahulu membahas secara umum pada berbagai platform, sedangkan penelitian ini fokus pada pendapatan Shopee <i>Affiliate</i> dan perilaku akuntansi dalam pengelolaan serta pencatatan.
2.	Arina Nur Azizah (2022)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam Shopee <i>Affiliate</i> Program pada Aplikasi Shopee	Sama-sama membahas Shopee <i>Affiliate</i> Program dalam perspektif hukum Islam	Penelitian terdahulu fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap “aplikasi penghasil uang”, sedangkan penelitian ini fokus pada pendapatan dan perilaku akuntansi dalam pengelolaan serta pencatatan.
3.	Nur Hidayati (2022)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi dalam Program Shopee <i>Affiliate</i> (Studi Penelitian di Kos-Kosan Rio Cell, Sukarampe, Bandar Lampung)	Sama-sama menilai kesesuaian program Shopee <i>Affiliate</i> dengan prinsip-prinsip syariah.	Penelitian terdahulu fokus pada sistem komisi di lokasi spesifik (Kos-Kosan Rio Cell, Sukarampe, Bandar Lampung), sedangkan penelitian ini fokus pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan Shopee <i>Affiliate</i> .
4.	Saepul Anwar, Hesti Zia Amelia, Fitri Melani (2023)	Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan <i>E-Commerce</i>	Sama-sama membahas perlakuan akuntansi terhadap pendapatan pada kegiatan bisnis	Penelitian terdahulu membahas pendapatan dan beban pada perusahaan <i>e-commerce</i> secara umum, sedangkan penelitian ini secara

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			berbasis e-commerce.	khusus membahas pendapatan dari program Shopee <i>Affiliate</i> dengan fokus pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan dan pencatatannya.
5.	Sarah Sobrina Balqis dan Ahmad Ali Mustofa. (2023)	Analisis Program TikTok dan Shopee <i>Affiliate</i> Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	Sama-sama membahas program Shopee <i>Affiliate</i> dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam.	Penelitian terdahulu membahas program TikTok dan Shopee <i>Affiliate</i> secara bersamaan dengan pendekatan <i>masalah mursalah</i> , sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Shopee <i>Affiliate</i> dengan penekanan pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan dan pencatatannya.
6.	Chindy Nurkhalifah, Siti Ariani, dan Rina Suthia Hayu (2023)	Shopee <i>Affiliate</i> Program: Analysis of Influencer Content Marketing Strategy on Instagram	Sama-sama membahas program Shopee <i>Affiliate</i> , khususnya dalam konteks strategi dan aktivitas untuk memperoleh pendapatan	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis strategi <i>content marketing influencer</i> di Instagram, sedangkan penelitian ini fokus pada pendapatan dari Shopee <i>Affiliate</i> dengan penekanan pada perilaku akuntansi dalam pengelolaan dan pencatatannya.
7.	Uswatun Hasanah, Falestina Halawa, Erniawati Waruwu, Putri Marlina Zandroto, dan Tina Anjelima Tambunan (2024)	Shopee Live, Keragaman Produk, dan Keputusan Pembelian Mahasiswa: Tinjauan dari Sudut Psikologi	Sama-sama membahas perilaku individu di platform Shopee dan keputusan finansial	Penelitian terdahulu fokus pada konsumen Shopee Live, penelitian ini fokus pada perilaku akuntansi afiliator dan prinsip <i>maqashid syariah</i>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Konsumen dan Akuntansi Perilaku.		
8.	Dudung Maulana Dkk. (2024)	Praktik Pemasaran <i>TikTok Shop</i> Ditinjau dari Etika Bisnis Islam	Sama-sama membahas aktivitas pemasaran pada platform digital dan meninjaunya dari perspektif prinsip Islam.	Penelitian terdahulu fokus pada pemasaran di <i>TikTok Shop</i> dengan tinjauan etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini membahas pendapatan dari <i>Shopee Affiliate</i> dengan fokus pada perilaku akuntansi dan prinsip <i>maqashid syariah</i> .
9.	I Gusti Ayu Devasya Indraswari (2024)	Analisis Pengendalian Diri dan Akuntansi Biaya terhadap Perilaku Pengeluaran Berlebihan pada Promosi <i>Shopee</i>	Sama-sama menyoroti pengelolaan keuangan yang terkait dengan <i>Shopee</i>	Penelitian terdahulu fokus pada perilaku konsumen dalam mengatur pengeluaran berlebihan, sedangkan penelitian ini fokus pada perilaku akuntansi pendapatan afiliator <i>Shopee Affiliate</i> dan penerapan prinsip <i>maqashid syariah</i> .
10.	Wahyuni, Muhammad Su'un dan Andika Pramukti.(2024)	Jual Beli dalam Praktik <i>Affiliate Marketing</i> pada <i>E-Commerce</i> : Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Perusahaan <i>Shopee Indonesia</i>).	Sama-sama membahas praktik <i>affiliate marketing</i> pada platform <i>Shopee</i> dengan keterkaitan pada prinsip akuntansi syariah.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada jual beli dalam praktik <i>affiliate marketing</i> <i>Shopee</i> dari sudut pandang akuntansi syariah secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada perilaku akuntansi pendapatan afiliator dan penerapan prinsip <i>maqashid syariah</i> dalam pengelolaannya.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena memberikan analisis pendapatan program Shopee *Affiliate* dalam konteks *maqashid* syariah, yakni prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerugian). Sementara penelitian terdahulu umumnya membahas program afiliasi dari aspek komersial atau pemasaran, penelitian ini mengkaji aspek kebermanfaatan, keadilan, dan kesesuaian terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan literatur mengenai program afiliasi *e-commerce* dengan mengintegrasikan perspektif *maqashid* syariah, menawarkan pandangan unik tentang keseimbangan antara keuntungan finansial dan nilai-nilai syariah dalam praktik afiliasi.

B. Kajian Teori

Landasan teoritis pada bagian ini sangat membantu untuk mempelajari hal-hal baru dan dapat menjadi panduan umum bagi peneliti. Perihal ini untuk membuat penelitian lebih mudah dilakukan oleh peneliti.

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat berperilaku (*behavioral intention*), yaitu kesiapan individu untuk melakukan suatu tindakan. Semakin kuat niat seseorang, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan.⁴¹

⁴¹ Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

Niat berperilaku terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu:

- a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the Behavior*) adalah evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku berdasarkan keyakinan mengenai konsekuensi yang ditimbulkan.
- b. Norma subjektif (*Subjective Norms*) adalah persepsi individu mengenai tekanan sosial dari orang-orang yang dianggap penting (misalnya keluarga, teman, atau lingkungan) untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.
- c. Kontrol perilaku persepsian (*Perceived Behavioral Control*) adalah keyakinan individu mengenai sejauh mana ia mampu mengendalikan, memiliki sumber daya, maupun kesempatan untuk melaksanakan suatu perilaku. Faktor ini tidak hanya memengaruhi niat, tetapi juga dapat berpengaruh langsung terhadap perilaku aktual.

Ketiga komponen ini berhubungan erat dengan dimensi perilaku, yaitu Kognitif (aspek pengetahuan dan keyakinan individu terhadap perilaku), Afektif (aspek perasaan dan emosi yang menyertai penilaian terhadap perilaku), dan Konatif (aspek kecenderungan atau niat untuk bertindak).⁴²

Seiring perkembangan, TPB masih menjadi teori dominan dalam menjelaskan perilaku individu di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, maupun pemasaran. Penelitian terbaru menegaskan relevansi TPB sebagai kerangka konseptual. TPB efektif digunakan untuk

digilib.uinkhas.ac.id ⁴² Icek Ajzen, *Attitudes, Personality, and Behavior*, 2nd ed. (Berkshire: Open University Press, 2005).

memahami dan memodifikasi perilaku dalam konteks perubahan gaya hidup.⁴³ Lebih lanjut, TPB tetap relevan pada era kontemporer karena mampu menjelaskan interaksi antara faktor psikologis individu dengan tekanan sosial modern.⁴⁴

Dengan demikian, TPB tidak hanya menekankan pentingnya sikap pribadi, tetapi juga memperhitungkan norma sosial dan kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku. Hal ini menjadikan TPB sebagai salah satu teori perilaku yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif hingga saat ini

2. Teori Perilaku Akuntansi

a. Konsep Dasar Perilaku Akuntansi

Akuntansi keperilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi serta pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan keuangan. Akuntansi keperilakuan tidak hanya berkutat pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan, tetapi juga memperhatikan faktor psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi bagaimana individu atau kelompok dalam organisasi memproses dan menggunakan informasi akuntansi.⁴⁵

Prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam akuntansi menekankan pentingnya pengambilan keputusan finansial yang tidak berlebihan

⁴³ Martin S. Hagger dan Linda D. Cameron, "Changing Behavior Using the Theory of Planned Behavior," dalam *The Handbook of Behavior Change*, ed. M. S. Hagger dkk. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 255–270

⁴⁴ Tim Peterson, *Theory of Planned Behavior* (Los Angeles: SAGE Publications, 2023).

⁴⁵ Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2021), 15

dalam memperkirakan pendapatan maupun aset, serta tidak meremehkan kewajiban atau beban. Hal ini sesuai dengan teori perilaku akuntansi yang melihat keputusan finansial dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, termasuk kecenderungan individu untuk menjaga kestabilan finansial.⁴⁶

Dalam konteks pengelolaan pendapatan yang tidak tetap, seperti pendapatan dari Shopee Affiliate, perilaku akuntansi afiliator sangat dipengaruhi oleh motivasi, tekanan ekonomi, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Faktor-faktor seperti sikap, persepsi, dan etika kerja menjadi determinan utama dalam menentukan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang akuntansi berperilaku sangat penting untuk memastikan bahwa pencatatan pendapatan dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, termasuk prinsip Maqashid Syariah yang menuntut keadilan dan amanah dalam setiap transaksi keuangan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Akuntansi

Perilaku akuntansi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh sejumlah faktor yang membentuk keputusan individu maupun organisasi dalam menjalankan praktik akuntansi.

⁴⁶ Dwi Cahyono, *Pengantar Akuntansi Berperilaku: Sebuah Eksplorasi Model Konseptual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024).

Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor individu, faktor organisasi, faktor lingkungan, serta faktor nilai dan etika.⁴⁷

1) Pengetahuan tentang Standar Akuntansi

Pengetahuan afiliator mengenai standar akuntansi seperti PSAK akan membantu mereka dalam melakukan pencatatan transaksi dengan tepat. Pemahaman ini meliputi pengakuan pendapatan, pengklasifikasian biaya, serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

2) Regulasi Perpajakan

Regulasi perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana afiliator melakukan pencatatan keuangan. Afiliator perlu memahami kewajiban perpajakan atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan *affiliate marketing* agar dapat melakukan pencatatan yang sesuai dan terhindar dari risiko ketidakpatuhan pajak.

3) Nilai-Nilai Etika dan Budaya Kerja

Nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas berperan penting dalam perilaku akuntansi afiliator. Budaya kerja yang disiplin juga memengaruhi ketertiban afiliator dalam melakukan pencatatan secara rutin, menyimpan bukti transaksi, serta memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis.

4) Sikap dan Persepsi Afiliator

Sikap dan persepsi afiliator terhadap akuntansi akan memengaruhi tingkat kepedulian mereka dalam menyusun laporan keuangan. Apabila afiliator memandang akuntansi sebagai alat untuk mengontrol bisnis, maka mereka cenderung melakukan pencatatan yang rapi dan sesuai standar.

5) Karakteristik Pendapatan yang Fluktuatif

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan affiliate marketing umumnya bersifat fluktuatif dan tidak tetap, sehingga afiliator perlu lebih teliti dalam mencatat pendapatan yang diterima secara berkala. Pencatatan yang detail menjadi penting agar afiliator dapat memantau performa pendapatan serta menyusun laporan keuangan yang akurat.

c. Teori Perilaku akuntansi atas pendapatan tidak tetap

Teori perilaku akuntansi atas pendapatan tidak tetap mengkaji bagaimana individu atau pelaku ekonomi, seperti afiliator Shopee

Affiliate, mengelola dan mencatat pendapatan yang bersifat fluktuatif dan tidak pasti. Pendapatan tidak tetap ini berbeda dengan pendapatan tetap karena jumlah dan waktu penerimaannya tidak konsisten, sehingga memunculkan tantangan dalam pengakuan dan pencatatannya secara akuntansi.

Menurut sumber teori akuntansi pendapatan, pendapatan diakui ketika terjadi transaksi atau kejadian yang menyebabkan kenaikan aset

atau aliran masuk manfaat ekonomi ke entitas. Namun, tidak semua

kenaikan aset dapat dikategorikan sebagai pendapatan, sehingga diperlukan kriteria yang jelas dalam pengakuan pendapatan, seperti adanya kontrak yang mengikat dan penyerahan barang atau jasa yang telah dilakukan secara nyata. Dalam kasus pendapatan tidak tetap, pengakuan pendapatan harus memperhatikan prinsip accrual basis, yaitu pendapatan diakui saat hak atas pendapatan timbul, bukan hanya saat kas diterima. Pendapatan yang bersifat tidak rutin atau insidental harus dipisahkan dari pendapatan operasi utama agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.⁴⁸

Dari perspektif perilaku akuntansi, menekankan bahwa perilaku pencatatan pendapatan tidak tetap sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan etika pelaku akuntansi. Motivasi untuk mencapai target pendapatan atau tekanan ekonomi dapat menyebabkan praktik pencatatan yang kurang akurat atau manipulatif. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip akuntansi yang benar serta etika profesional sangat penting agar pencatatan pendapatan tidak tetap dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Selain itu, dalam konteks Maqashid Syariah, pencatatan pendapatan tidak tetap harus sesuai dengan prinsip keadilan, amanah,

⁴⁸ Dita Andra Eny, Devi Nurulitasari, dan Usnan, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Gerbang Media, 2018), hal. 123.

⁴⁹ Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hlm. 45.

dan transparansi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun dan menjaga keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Integrasi prinsip Maqashid Syariah dalam perilaku akuntansi akan mendorong praktik pencatatan yang lebih etis dan berkelanjutan.⁵⁰

3. *Maqashid* Syariah

Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan syariah berarti jalan atau hukum Allah yang diturunkan bagi manusia. Dengan demikian, *Maqashid* Syariah adalah tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan (*al-maslahah*) dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia (*al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*).⁵¹

Para ulama menjelaskan bahwa tujuan syariat dapat dikategorikan dalam lima hal pokok (*al-Maqashid al-Khamsah*), yaitu:⁵²

a. *Hifdz al-Din* (Menjaga agama)

Syariat diturunkan agar manusia tetap dalam koridor keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam konteks sosial-ekonomi, ini dapat diwujudkan dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip halal dan haram.

⁵⁰ Lubis, *Akuntansi Keperilakuan*, 50.

⁵¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm.

6.

⁵² Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Jil. 2, Hal. 8

b. *Hifdz al-Nafs* (Menjaga jiwa)

Syariat bertujuan menjaga kelangsungan hidup manusia, baik dari segi keselamatan jiwa maupun kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Segala bentuk transaksi yang membahayakan jiwa dilarang, seperti riba yang menjerumuskan pada kemiskinan ekstrem.

c. *Hifdz al-'Aql* (Menjaga akal)

Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti khamr atau narkoba, serta mendorong pendidikan dan pengetahuan. Dalam akuntansi, hal ini berarti penggunaan akal sehat dalam pencatatan transaksi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. *Hifdz al-Nasl* (Menjaga keturunan)

Tujuan syariat mencakup penjagaan garis keturunan melalui aturan pernikahan, nasab, dan perlindungan keluarga. Secara ekonomi, ini terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik demi kesejahteraan keluarga di masa depan.

e. *Hifdz al-Mal* (Menjaga harta)

Syariat memerintahkan umat untuk menjaga harta melalui cara yang halal, pencatatan yang jelas, serta menghindari penyalahgunaan.

Dalam akuntansi, prinsip ini sangat relevan karena pencatatan pendapatan secara jujur merupakan bentuk menjaga amanah harta.

Dengan demikian, *Maqashid* Syariah bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga prinsip dasar yang dapat diaplikasikan dalam

berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan akuntansi.

Kajian *Maqashid* memberikan landasan etis bahwa setiap praktik akuntansi harus mendukung terwujudnya kemaslahatan, transparansi, dan keadilan.

Kelima fondasi dasar *maqashid* syariah menjadi landasan keabsahan dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Prinsip menjaga harta ini relevan dengan praktik pengelolaan dan pencatatan keuangan yang akurat, karena melalui pencatatan, seseorang dapat mempertanggungjawabkan amanah finansial yang dimilikinya. Selain itu, pencatatan juga mencerminkan *hifdz ad-din* (menjaga agama) dengan menegakkan nilai-nilai kejujuran (*shidq*), transparansi, dan integritas dalam setiap transaksi. Dengan demikian, praktik akuntansi bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam menjaga keadilan, amanah, dan kepercayaan antar pihak.⁵³

Konsep tersebut sejalan dengan kandungan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi muamalah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pencatatan memiliki fungsi menjaga kejelasan dan keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pencatatan keuangan bukan hanya merupakan praktik administratif, tetapi juga bagian dari implementasi nilai syariah dalam

⁵³ Nur Dalilah Harahap, Rahmi Syahriza, dan Azhari Akmal Tarigan, “Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif Q.S. Al-Baqarah Ayat 282,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1 (2024), doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17950>

mewujudkan kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban setiap individu.⁵⁴

4. Pendapatan dalam Perspektif Akuntansi syariah

a. Pendapatan dalam Perspektif akuntansi Syariah

Pendapatan dalam perspektif akuntansi syariah adalah hasil dari aktivitas bisnis yang dihasilkan melalui transaksi yang sah menurut prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur haram seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (perjudian). Akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung kesejahteraan umat.

Dalam konteks ini, pendapatan yang halal menjadi prioritas, dan hal ini menjadi perhatian dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk pendapatan yang diperoleh dari program afiliasi seperti *Shopee Affiliate*.⁵⁵

⁵⁴ Sahrullah, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282." *Sejaman: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>

⁵⁵ Ismail, S., & Abdul Rahman, R. (2022). *Islamic Business Ethics and Income Generation: A Review on E-Commerce Models*. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(1), 56-72.

b. Prinsip Akuntansi Syariah dalam Menghasilkan Pendapatan

Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam menghitung dan mengelola pendapatan, antara lain :⁵⁶

1) Bebas dari Riba

Pendapatan yang diperoleh harus bebas dari transaksi riba. Riba adalah tambahan yang tidak sah yang diperoleh dari pinjaman atau transaksi utang piutang. Dalam akuntansi syariah, bunga atau pembayaran yang diperoleh dari transaksi riba harus dihindari, dan sistem akuntansi harus mencatat transaksi tersebut dengan jelas agar tidak melanggar syariah.

Contoh keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang bebas dari unsur riba, bukan dari bunga pinjaman atau investasi yang mengandung riba.

2) Bebas dari *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam akuntansi syariah, pendapatan yang dihasilkan harus berasal dari transaksi yang jelas, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah ditentukan.

⁵⁶ Visser Hans (2009) *Islamic Finance: Principles and Practices*. Edward Elgar Publishing, 56-68.

Contoh: Transaksi jual beli yang jelas dan tidak melibatkan spekulasi berlebihan, seperti perdagangan barang yang tidak pasti status kepemilikannya.

3) Bebas dari *Maysir* (Perjudian)

Maysir adalah unsur perjudian dalam transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil dengan mengandalkan keberuntungan. Akuntansi syariah memastikan bahwa semua transaksi yang menghasilkan pendapatan tidak mengandung unsur *maysir*.

Contoh: Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang sah, seperti perdagangan yang tidak mengandung unsur perjudian atau lotere.

4) Adil dan Transparan

Pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya dan tidak boleh ada manipulasi angka yang merugikan salah satu pihak. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* dan menjaga keseimbangan dalam sistem ekonomi.

Contoh: Laporan pendapatan yang menggambarkan kondisi keuangan yang jujur dan adil, tidak ada penggelembungan atau penghilangan data pendapatan.

5. Pendapatan dalam Akuntansi Syariah: Pengukuran dan Pengakuan

Pendapatan dalam akuntansi syariah diukur dan diakui berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan keberlanjutan. Pendapatan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti jual beli barang dan jasa, bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), sewa (*ijarah*), dan lainnya.⁵⁷ Beberapa prinsip pengukuran dan pengakuan pendapatan dalam akuntansi syariah meliputi:⁵⁸

- A. Pendapatan dari Jual Beli (*Mu'amalah*) Pendapatan yang diperoleh dari transaksi jual beli harus jelas, baik dari segi harga, barang, dan waktu pengiriman. Pendapatan ini diakui saat barang atau jasa sudah diserahkan kepada pembeli dan pembayaran diterima.
- B. Pendapatan dari Bagi Hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) Dalam akuntansi syariah, pendapatan dari *mudharabah* atau *musyarakah* adalah pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil usaha antara dua pihak, yang satu menyediakan modal dan yang lain mengelola usaha. Pendapatan ini diakui sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati.
- C. Pendapatan dari Sewa (*Ijarah*) Pendapatan yang diperoleh dari sewa barang atau jasa (*ijarah*) harus dicatat dengan cara yang transparan

⁵⁷ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2017), hlm. 30-32.

⁵⁸ Ismail, S., & Abdul Rahman, R. (2022). Islamic Business Ethics and Income Generation: A Review on E-Commerce Models. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(1), 56-72.

dan sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menyewa dan yang menyewakan. Pendapatan ini diakui secara bertahap, sesuai dengan durasi sewa yang telah disepakati.⁵⁹

6. Dasar-dasar *Affiliate Marketing*⁶⁰

1) Pengertian Shopee Affiliate Program

Shopee *Affiliate* Program adalah salah satu bentuk pemasaran afiliasi yang memungkinkan individu atau perusahaan (afiliasi) untuk mempromosikan produk Shopee dengan menggunakan tautan khusus. Dalam program ini, afiliasi dapat memperoleh komisi dari setiap transaksi yang dilakukan melalui tautan yang mereka bagikan.

2) Cara Kerja Program Afiliasi

Alur kerja dari sebuah program afiliasi mulai dari pendaftaran afiliasi hingga komisi yang diterima. Setiap afiliasi diberi tautan unik yang berfungsi sebagai alat pelacak penjualan yang dihasilkan. Langkah-langkahnya termasuk memilih produk untuk dipromosikan, menggunakan tautan afiliasi untuk mengarahkan pelanggan potensial, dan menerima komisi setelah penjualan terjadi.

3) Struktur dan Manajemen Komisi

Biasanya, komisi diberikan sebagai persentase dari harga jual atau dalam bentuk nilai tetap per transaksi. Strategi seperti ini relevan untuk Shopee *Affiliate* Program, yang memiliki model serupa dalam

⁵⁹Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah* No. 107 tentang Ijarah (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

⁶⁰Evgenii Prussakov, *Affiliate Program Management: An Hour a Day* (Indianapolis, IN: Wiley, 2011), 15-17.

memberikan komisi untuk setiap penjualan yang terjadi melalui tautan afiliasi.

4) Strategi Pemasaran Afiliasi

Pentingnya strategi pemasaran yang efektif agar afiliasi bisa mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kemungkinan penjualan. Afiliasi diharapkan memahami segmentasi audiens dan memilih *platform* yang tepat untuk berbagi tautan afiliasi. Ini juga mencakup taktik promosi yang bisa meningkatkan pendapatan afiliasi, seperti penggunaan media sosial, blog, dan situs web.

7. Perilaku Akuntansi Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah

Perilaku akuntansi dalam perspektif *maqashid* syariah merupakan kajian yang menekankan bahwa praktik akuntansi tidak hanya berorientasi pada kepentingan profit atau kepatuhan administratif semata, melainkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid* al-syariah). Dengan demikian, akuntansi dalam Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi.

a) Keadilan dan Transparansi

Keadilan dan transparansi merupakan landasan utama dalam praktik akuntansi syariah. Keadilan diwujudkan melalui penyajian informasi keuangan yang objektif, tidak dimanipulasi, serta mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Transparansi menuntut keterbukaan dalam mengungkap

seluruh informasi penting secara jujur, jelas, dan mudah dipahami agar setiap pemangku kepentingan dapat menilai kondisi keuangan secara tepat. Kedua prinsip ini juga erat kaitannya dengan amanah dan akuntabilitas, yakni tanggung jawab moral dan spiritual akuntan serta manajemen untuk menyampaikan laporan yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah demi menjaga kemaslahatan bersama.⁶¹

b) Kehalalan Produk

prinsip kehalalan produk dan aktivitas usaha merupakan aspek fundamental dalam akuntansi syariah. Setiap transaksi dan pencatatan harus terjamin bebas dari praktik yang diharamkan, seperti riba yang menimbulkan ketidakadilan dalam pertukaran, gharar yang mengandung unsur ketidakjelasan dan berpotensi merugikan pihak tertentu, serta maysir yang identik dengan spekulasi dan perjudian.

Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada

ketepatan dan keandalan data keuangan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas usaha yang dicatat benar-benar sesuai syariat, sehingga mendukung terwujudnya keadilan, keberkahan, serta kemaslahatan bagi umat.⁶²

⁶¹ M. Hanif, *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45-46.

⁶² A. Hasan & S. Abdullah, *Prinsip dan Praktik Akuntansi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 52-54.

c) Pemenuhan *Maqashid* Syariah

Akuntansi dalam perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah. Hal ini mencakup pemeliharaan terhadap lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*) melalui praktik akuntansi yang jujur dan sesuai syariat; menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dengan menciptakan ketenangan dan keamanan finansial; menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dengan menghadirkan informasi yang rasional, jelas, dan dapat dipahami; menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dengan mengelola keuangan demi kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang; serta menjaga harta (*hifzh al-mal*) dengan perlindungan, pengelolaan, dan pelaporan yang benar. Dengan penerapan kelima aspek tersebut, setiap praktik akuntansi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga bernilai ibadah karena berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan.⁶³

d) Larangan Riba dan Gharar

larangan riba dan gharar menegaskan bahwa akuntansi syariah harus berfungsi sebagai instrumen pengendali agar pencatatan tidak mendukung transaksi yang mengandung spekulasi maupun ketidakpastian. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi usaha secara jujur, adil, dan transparan,

⁶³ N. M. Kamali, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: Islamic Texts Society, 2008), hlm. 84-89.

sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan.⁶⁴

e) Manfaat Sosial

Praktik akuntansi dalam perspektif *maqashid* syariah harus memberikan manfaat sosial. Akuntansi tidak boleh berhenti pada pencatatan angka, melainkan juga berfungsi sebagai sarana distribusi informasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas, seperti transparansi dana zakat, infak, sedekah, maupun wakaf.⁶⁵

Dengan demikian, perilaku akuntansi dalam perspektif *maqashid* syariah memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang membedakannya dari akuntansi konvensional. Akuntansi syariah bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan tujuan syariah dalam ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁴ A. S. Rahman, *Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 67-68.

⁶⁵ R. L. Yusuf, *Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 102-105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menekankan pada eksplorasi dan pemahaman makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau manusia. Peneliti berperan langsung dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konteks yang diteliti.⁶⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan Shopee *Affiliate* dari perspektif *maqashid* syariah. Penelitian ini menekankan pada permasalahan pemisahan keuangan pribadi dan bisnis yang masih sering diabaikan oleh para afiliator, sehingga penting dieksplorasi dalam kaitannya dengan prinsip transparansi, keadilan, dan penjagaan harta.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara online dengan wawancara dan observasi mendalam pada para afiliasi Shopee yang tersebar di berbagai daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui *platform daring*, mengingat

⁶⁶ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 41.

⁶⁷ John W. Creswell dan J. David Creswell, hlm. 13-15.

subjek penelitian berada di lokasi yang berbeda dan untuk efisiensi waktu serta aksesibilitas. Selain itu, data-data tambahan diambil dari laporan dan publikasi resmi dari Shopee atau sumber lain yang relevan.⁶⁸

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai jenis data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uraian mencakup jenis data yang diinginkan, siapa yang akan dijadikan informan atau narasumber, serta bagaimana data akan dikumpulkan dan divalidasi untuk menjamin kesahihannya. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai kriteria penelitian.⁶⁹

Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1) Affiliator yang memiliki Akun Resmi
- 2) Afiliasi Shopee yang Telah Aktif Berafiliasi Minimal Enam Bulan
- 3) Memiliki Penghasilan dari Shopee Affiliate secara rutin setiap bulan
- 4) Beragama Islam (Untuk Relevansi dengan Maqashid syariah)
- 5) Affiliator bersedia untuk diwawancarai

Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa subjek memiliki pengalaman yang memadai dalam program Shopee *Affiliate* sehingga

⁶⁸ M. Mas'ud and F. Fauzan, "Sufism Moral Education as an Effort to Strengthen Student's Character in the Era of Digital Disruption," *Research and Development in Education (RaDEn)* 5, no. 1 (2025): 121-129, <https://doi.org/10.22219/raden.v5i1.38364>

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 218.

dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai proses dan hasil dari kegiatan afiliasi mereka.⁷⁰

Subjek yang dipilih adalah mereka yang memiliki pemahaman atau kesadaran tentang prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam kegiatan mereka. Hal ini penting agar penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kegiatan afiliasi serta bagaimana perspektif keuangan sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah memengaruhi aktivitas dan keputusan mereka.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Amanda merupakan seorang afiliator Shopee yang telah aktif dalam program Shopee Affiliate sejak tahun 2019 dan secara konsisten mempromosikan berbagai produk melalui media sosial pribadinya dan Shopee video.
- 2) Wahyu Pujia adalah seorang afiliator Shopee sekaligus ibu rumah tangga yang mulai aktif dalam program Shopee Affiliate sejak tahun 2023. Ia mempromosikan berbagai produk melalui fitur Shopee Video serta media sosial pribadinya.
- 3) Umi merupakan seorang afiliator Shopee yang mulai aktif dalam program Shopee Affiliate sejak tahun 2023. Ia secara konsisten mempromosikan produk melalui Shopee Video dan media sosial untuk

⁷⁰ Nabila Churrotul A'in, Muzayyanah Agustin, Nurrika Septa Alfianti, and Putri Catur Ayu Lestari, "Strategi Komunikasi Pemasaran Kredit Mantap Pensiun di PT Bank Mandiri TASPEN KC JEMBER," *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 45-55, <https://doi.org/10.34001/jsef.v2i1.856>.

menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan melalui tautan afiliasinya.

- 4) K.V merupakan afiliator Shopee yang mulai aktif dalam program Shopee Affiliate sejak tahun 2024. Ia memanfaatkan berbagai platform untuk mempromosikan produk, seperti Shopee Live, Shopee Video, dan media sosial, guna menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan performa afiliasinya.
- 5) Triachees adalah seorang afiliator Shopee yang telah aktif sejak tahun 2021. Ia mempromosikan produk melalui Shopee Video dan media sosial untuk menjangkau target pasar secara efektif.
- 6) Sathia merupakan afiliator yang memulai karier di program Shopee Affiliate pada tahun 2024. Ia aktif membagikan konten promosi melalui Shopee Video, Shopee Live, serta media sosial.
- 7) Vita adalah afiliator Shopee yang telah bergabung sejak tahun 2021. Ia memanfaatkan Shopee Video dan media sosial sebagai sarana utama dalam mempromosikan produk-produk afiliasinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Masing-masing harus di deskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.⁷¹ Adapun teknik pengumpulan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-26 (Bandung: Alfabeta, hlm. 308-312)

data untuk penelitian tentang pendapatan afiliasi Shopee dalam perspektif Maqasid Syariah dan analisis etika keuangan:

1) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Teknik wawancara mendalam akan menjadi teknik utama untuk memahami secara rinci persepsi dan pengalaman afiliasi Shopee mengenai pendapatan mereka dalam konteks Maqasid Syariah dan etika keuangan.⁷²

Jenis Wawancara menggunakan wawancara semi-terstruktur agar tetap fokus pada tujuan penelitian namun tetap fleksibel untuk mendalami jawaban responden. Setiap wawancara dilakukan secara individual dan bisa melalui platform daring seperti Zoom atau Google Meet untuk efisiensi dan fleksibilitas. Dengan tujuan menggali persepsi afiliasi terkait dengan keberkahan pendapatan, prinsip keadilan, tanggung jawab etika, dan pengaruh program afiliasi pada audiens mereka.

2) Dokumentasi

Dokumentasi membantu mengumpulkan data tertulis yang relevan untuk memperkuat hasil wawancara dan mendukung validitas penelitian.⁷³ Jenis Dokumen seperti Laporan pendapatan, bukti transaksi, atau catatan yang menunjukkan aktivitas promosi produk.

⁷² H. Ibadi, N. Masruroh, and M. Is'adi, "Financial Management Model in Realizing the Economic Independence of Islamic Boarding School," *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities* 2, no. 1 (2024): 26, <https://doi.org/10.58812/esssh.v2i01.342>.

⁷³ Agung Parmono and Aminatus Zahriyah, "Pelaporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, no. 2 (2021): 209-241, <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.4983>.

Memverifikasi data keuangan atau perilaku afiliasi dalam program yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Sumber Data dapat diperoleh dari afiliasi yang bersedia membagikan laporan atau tangkapan layar yang menunjukkan kinerja dan hasil afiliasi mereka.

3) Analisis Data Digital dari Platform Shopee Affiliate

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengakses dan menganalisis data digital dari platform Shopee Affiliate milik partisipan yang bersedia membagikan informasi. Data yang dianalisis meliputi tangkapan layar (screenshot) dashboard Shopee Affiliate, laporan komisi, performa harian, serta riwayat penghasilan dari sistem Shopee.⁷⁴

Data digital ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, serta untuk melakukan triangulasi dalam melihat bagaimana perilaku akuntansi partisipan saat mengelola pendapatannya. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap data yang ditampilkan oleh sistem Shopee, tanpa melakukan intervensi atau perubahan terhadap data asli yang diperoleh.

⁷⁴ M. F. Hidayatullah, Nathania Nur Rafidah, Nikmatul Masruroh, and Nur Ika Mauliyah, "Strategi Digital Marketing dengan Instagram dan Tiktok pada Butik Dot.Id," *Human Falah* 10, no. 1 (2023): 127–135. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v10i1.15161>

E. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis tematik, yang membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan tema-tema yang relevan dalam data kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penggalian tema-tema utama yang muncul dari wawancara mendalam, observasi daring, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana praktik afiliasi Shopee berhubungan dengan prinsip Maqasid Syariah dan etika keuangan.

1) Transkripsi dan Familiarisasi Data

Data dari wawancara dan observasi ditranskrip secara menyeluruh untuk memastikan detail tidak terlewatkan. Transkrip ini kemudian dibaca ulang beberapa kali untuk meningkatkan familiarisasi dan pemahaman peneliti tentang konten data. Proses familiarisasi data ini penting agar peneliti bisa mengidentifikasi pola awal atau mendapatkan gambaran umum tentang perilaku akuntansi tentang pengelolaan pendapatan para affiliator perspektif maqashid syariah.⁷⁵

2) Kodefikasi Data (Coding)

Data ditandai dengan kode untuk mengelompokkan informasi relevan dalam tema khusus. Coding dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau

⁷⁵ Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2021). "Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria". *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1-13. doi:10.1177/1609406921972260.

ATLAS.ti untuk membantu pengelompokan data. Contoh kode dalam penelitian ini meliputi “pencatatan” “prinsip keberkahan,” dan “pemahaman pajak dan zakat.” Kode tersebut dibuat untuk menyederhanakan data dan memungkinkan fokus yang lebih besar pada konsep-konsep inti penelitian.⁷⁶

3) Pengelompokan Kode ke dalam Tema (*Thematic Categorization*)

Kode-kode yang relevan kemudian dikelompokkan ke dalam tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tema-tema utama yang mungkin mencakup "Kejujuran dalam Promosi Produk," "Kesesuaian Produk dengan Prinsip Syariah," dan "Prinsip Keberkahan dalam Pendapatan." Tahap ini bertujuan untuk menyatukan kode-kode dalam satu kategori tema besar sehingga memudahkan analisis dan interpretasi data secara terstruktur.⁷⁷

4) Analisis Tema dan Interpretasi Data

Data di setiap tema kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mengaitkannya pada kerangka teori *Maqashid* Syariah dan konsep etika keuangan. Tahap ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana praktik afiliasi terkait dengan aspek seperti keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam pendapatan. Interpretasi ini

⁷⁶ Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T., "Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study," *Nursing & Health Sciences* 23, no. 2 (2021): 104-110, doi:10.1111/nhs.12648.

⁷⁷ Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

melibatkan pembacaan kritis terhadap tema-tema tersebut dan penggabungan antara data empiris dengan landasan teoritis.⁷⁸

5) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan memeriksa kembali tema yang ditemukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang dikumpulkan. Untuk meningkatkan keabsahan, dilakukan triangulasi atau *member-checking* dengan peserta penelitian agar hasil yang diperoleh konsisten dan valid, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang terpercaya.⁷⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, kredibel, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini, keabsahan data dicapai melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber berikut:

1) Triangulasi Teknik

Diterapkan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, di mana peneliti mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan afiliasi untuk menjelaskan pengalaman

⁷⁸ Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V., "Thematic Analysis," dalam *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*, (Singapore: Springer, 2020), 1-18, doi:10.1007/978-981-13-2555-0_37.

⁷⁹ Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2021). "Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study". *Nursing & Health Sciences*, 23(2), 104-110. 10.1007/978-981-13-2555-0_37.

dan pandangan mereka secara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi di platform dan perilaku afiliasi dalam konteks nyata, memberikan informasi kontekstual tambahan yang tidak selalu dapat diperoleh dari wawancara. Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk mengkaji materi promosi dan konten yang relevan, melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta memvalidasi temuan yang ada. Dengan menerapkan kombinasi triangulasi sumber dan teknik, penelitian ini berusaha untuk memperkaya data yang dikumpulkan dan meningkatkan akurasi serta validitas hasil penelitian.⁸⁰

Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para afiliator untuk menggali pengalaman mereka, observasi aktivitas di platform untuk melihat perilaku nyata, serta analisis dokumen berupa konten promosi yang relevan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan *dashboard* Shopee

Affiliate sebagai data pembanding untuk menilai kesesuaian pernyataan narasumber dengan realita yang ada mengenai performa dan pendapatan. Kombinasi berbagai teknik ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

⁸⁰John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), hlm. 201-206.

2) Triangulasi Sumber

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keandalan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Sumber data yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan afiliasi Shopee, observasi daring terhadap aktivitas mereka di platform dan media sosial, serta analisis dokumen dan konten promosi yang dihasilkan oleh afiliasi. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh mencerminkan realitas di lapangan dan mengurangi potensi bias.⁸¹

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan melibatkan tujuh narasumber yang merupakan afiliator Shopee dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Data dari wawancara dengan para afiliator tersebut kemudian dibandingkan dengan informasi sesungguhnya yang diperoleh melalui *dashboard*

Shopee *Affiliate* serta dokumen berupa konten promosi yang digunakan dalam aktivitas afiliasi. Perbandingan berbagai sumber ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Menentukan fokus utama penelitian terkait pendapatan yang diperoleh melalui program afiliasi Shopee dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *Maqashid* Syariah.

Melakukan kajian terhadap literatur yang relevan mengenai program afiliasi, *Maqashid* Syariah, dan etika dalam akuntansi. Ini membantu membangun landasan teori yang kuat untuk penelitian. Perumusan Pertanyaan Menyusun pertanyaan penelitian yang spesifik, seperti: “Bagaimana afiliasi Shopee memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip *Maqashid* Syariah?”

b. Perancangan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik pendapatan afiliasi Shopee dan pandangan mereka terhadap prinsip *Maqashid* Syariah. Menggambarkan secara rinci pengalaman dan praktik afiliasi Shopee dalam menghasilkan pendapatan .

Penelitian ini dapat dianggap sebagai studi kasus yang berfokus pada afiliasi Shopee tertentu untuk memahami secara spesifik bagaimana mereka menjalankan praktik afiliasi dalam konteks *Maqashid* Syariah.

Mengembangkan panduan wawancara yang terdiri dari pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali Praktik pendapatan afiliasi, Strategi pemasaran yang digunakan dan Pandangan terhadap prinsip *Maqashid* Syariah.

a. Wawancara

b. Mengamati Aktivitas Afiliasi Secara Daring

digital untuk mempromosikan produk, strategi pemasaran yang

diterapkan, serta cara mereka berinteraksi dengan audiens. Informasi ini akan membantu dalam menganalisis efektivitas praktik afiliasi dan dampaknya terhadap pendapatan serta penerapan prinsip *Maqashid* Syariah.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen yang relevan, seperti materi promosi, kontrak afiliasi, dan laporan pendapatan untuk analisis lebih lanjut.

d. Tahap Analisis Data

Transkripsi data dengan Mengubah rekaman wawancara menjadi teks yang dapat dianalisis. Analisis Tematik Menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Hal ini melibatkan *coding* dan pengelompokan informasi berdasarkan prinsip *Maqashid* Syariah. Interpretasi Hasil dengan Mengaitkan tema

yang ditemukan dengan kerangka teori untuk menarik kesimpulan yang mendalam mengenai pendapatan afiliasi dalam konteks syariah.

Validasi Data dengan Triangulasi Sumber Memastikan keabsahan

data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen). *Member Checking*

Mengonfirmasi dengan partisipan tentang hasil analisis dan interpretasi untuk memastikan akurasi data yang diperoleh.

e. Tahap Penyajian Data

Pada tahap terakhir ini, setelah selesai kegiatan penelitian, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data, lalu berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing agar bisa mendapatkan hasil maksimal, kemudian laporan yang sudah di ACC dan sudah siap dipertanggung jawabkan di depan penguji kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek pada program Shopee *Affiliate*, sebuah program pemasaran berbasis komisi yang diselenggarakan oleh *platform e-commerce* Shopee. Program ini memungkinkan individu, yang dikenal sebagai afiliator, untuk mempromosikan produk melalui tautan khusus dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang berhasil melalui tautan tersebut. Dalam konteks ini, afiliator berperan sebagai pelaku ekonomi digital yang menggabungkan unsur pemasaran, teknologi, dan monetisasi konten.

1. Profil Singkat Shopee dan Program *Affiliate*

Shopee adalah *platform e-commerce* yang diluncurkan oleh Sea Group pada tahun 2015 dan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun yang sama. Seiring waktu, Shopee berkembang pesat dan menjadi salah satu marketplace terpopuler di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Menurut laporan dari iPrice Group, Shopee secara konsisten menempati peringkat pertama dalam jumlah kunjungan situs *e-commerce* di Indonesia sejak 2020.⁸²

Salah satu strategi inovatif Shopee adalah Shopee *Affiliate* Program, yang diluncurkan untuk memaksimalkan pemasaran berbasis *user-generated content*. Program ini memungkinkan individu maupun

⁸² iPrice Group. (2024). "Indonesia eCommerce" Map Q4 2023. Diakses dari: <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>

content creator untuk memperoleh pendapatan dengan cara membagikan tautan produk Shopee melalui media sosial mereka. Shopee tidak mensyaratkan jumlah pengikut minimum, dan afiliasi tidak memerlukan modal atau stok barang untuk memulai.⁸³ Komisi akan diberikan berdasarkan pembelian melalui tautan afiliasi, dan dibayarkan sesuai ketentuan Shopee.⁸⁴

2. Mekanisme dan Proses Pendapatan Afiliator

Program Shopee Affiliate menyediakan peluang bagi individu maupun pelaku usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk-produk yang tersedia di platform Shopee. Pendapatan yang diterima para afiliator berasal dari komisi yang diberikan berdasarkan transaksi yang dilakukan melalui link afiliasi mereka.

Secara umum, mekanisme pendapatan bagi para afiliator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendaftaran Program

Afiliator mendaftar melalui platform *Shopee Affiliate*, baik melalui aplikasi Shopee maupun situs resmi. Setelah akun diverifikasi, afiliator dapat mengakses dashboard afiliasi untuk memantau performa dan komisi.

⁸³ Shopee Indonesia. (2024). "*Pusat Edukasi Shopee Affiliate*". Diakses dari: <https://affiliate.shopee.co.id/edu>

⁸⁴ Shopee Affiliate Program FAQ. (2024). "*Syarat & Ketentuan Shopee Affiliate*". Diakses dari: <https://affiliate.shopee.co.id/faq>

Afiliator dapat memilih produk yang ingin dipromosikan melalui dashboard *Shopee Affiliate*. Setelah memilih produk, afiliator akan mendapatkan tautan khusus (link afiliasi) yang mengandung kode tracking. Tautan ini dapat disebarakan melalui:

- ### 3) Proses Transaksi dan Komisi

a) Potensi Komisi (Komisi Kotor)

Ini adalah jumlah komisi awal yang terlihat saat ada pembelian

dari link afiliasi. Namun jumlah ini belum final karena masih

bisa berubah tergantung konfirmasi transaksi oleh sistem Shopee.

b) Komisi Bersih

Setelah pesanan dikonfirmasi berhasil (barang diterima dan tidak ada pengembalian), Shopee akan menghitung komisi akhir (bersih). Jumlah ini bisa berbeda dengan komisi awal karena memperhitungkan potongan biaya.

c) Potongan & Biaya Lainnya

Beberapa hal yang mengurangi komisi bersih antara lain:

Pajak (PPH 2% atau sesuai aturan yang berlaku), Biaya layanan Shopee (bervariasi tergantung program) dan Biaya MCN (jika afiliator tergabung dalam Multi-Channel Network). Hasil akhir dari komisi yang sudah dipotong akan tercatat sebagai komisi bersih siap cair yang bisa ditarik ke rekening pribadi afiliator sesuai jadwal pembayaran yang berlaku.

B. Penyajian dan Analisis Data

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap tujuh orang afiliator Shopee. Penyajian data dilakukan dengan mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif dan perspektif *Maqashid* Syariah, untuk memahami perilaku akuntansi para afiliator dalam mengelola pendapatan mereka.

1. Perilaku Akuntansi Afiliator dalam Mencatat dan Mengelola Pendapatan Shopee *Affiliate*

a. Pencatatan Pendapatan

Pencatatan pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku akuntansi afiliator. Untuk memahami bagaimana para afiliator mencatat dan mendokumentasikan pendapatannya, peneliti menggali informasi dari beberapa narasumber terkait praktik yang mereka lakukan.

Sebagaimana disampaikan oleh para narasumber, mereka merasa bahwa laporan di aplikasi sudah cukup sebagai dokumentasi pendapatan, sehingga tidak merasa perlu melakukan pencatatan ulang. Misalnya, Amanda menyatakan “Saya nggak catat manual karena di shopee sudah menyediakan data komisi dan performa secara detail, dari situ saya bisa menganalisis.” Hal serupa disampaikan narasumber Wahyu “Aku biasanya lihat aja di dashboard Shopee buat tahu pendapatan tiap bulan, kadang catat manual tapi nggak detail.” Narasumber KV juga menyatakan “Aku cukup lihat di dashboard aja kalau mau tahu komisi, nggak catat manual lagi.”

Narasumber Triachees menuturkan “Aku lihat di dashboard Shopee, kadang catat manual jumlah komisi tapi nggak detail.” Narasumber Vita juga menyampaikan “Aku pakai laporan di Shopee Affiliate aja buat lihat pendapatan, nggak catat manual detail.”

Meski demikian, terdapat narasumber yang melakukan pencatatan secara mandiri. Narasumber Umi, misalnya, menggunakan aplikasi

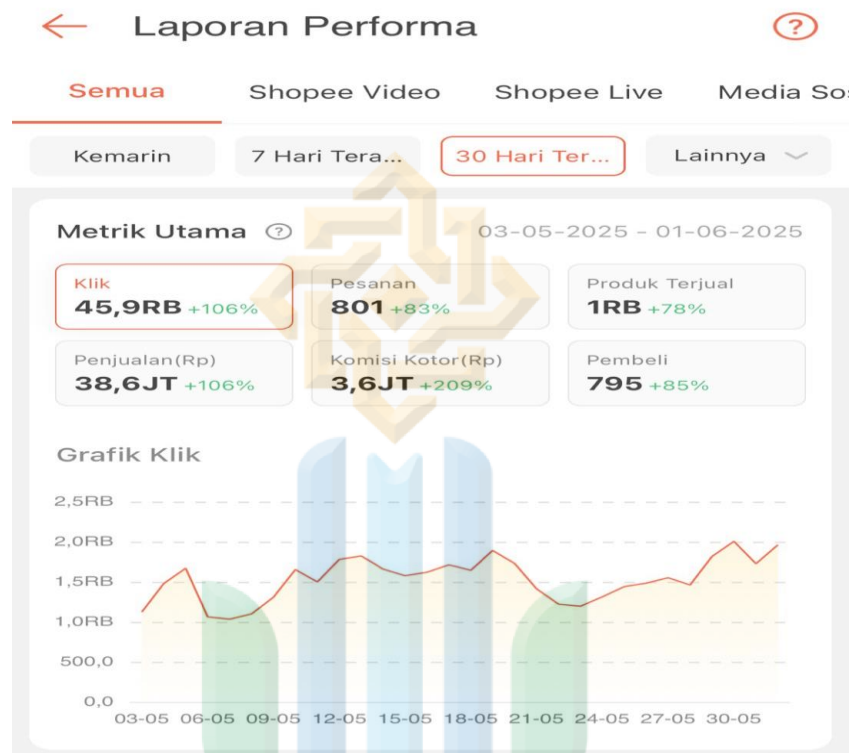
memantau kestabilan keuangan, meskipun untuk pendapatan afiliasi tetap memanfaatkan laporan dashboard Shopee. Umi menjelaskan “Aku catat pengeluaran pakai aplikasi, supaya tahu mana buat kebutuhan dan mana buat simpanan.”

Narasumber Sathia mengungkapkan “Aku biasanya lihat di dashboard Shopee, kadang catat manual juga tapi nggak lengkap.” Narasumber Sathia pun mencatat pemasukan sederhana untuk pengaturan dana darurat dan keperluan amal, sembari tetap memanfaatkan laporan dashboard Shopee *Affiliate*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa afiliator Shopee, diketahui bahwa para narasumber umumnya tidak melakukan pencatatan pendapatan secara mandiri. Para afiliator menyampaikan bahwa data mengenai komisi dan performa afiliasi sudah disediakan secara lengkap oleh pihak Shopee melalui dashboard atau laporan yang dapat diakses langsung di platform, sesuai dengan bukti

gambar berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

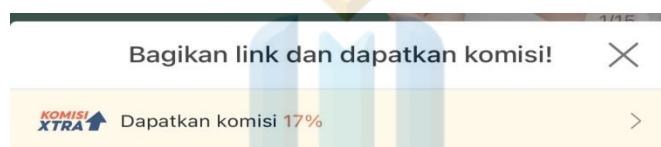


Gambar 4.1 Laporan Komisi dan Potongan dalam Dashboard Shopee Affiliate.

Sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa ia tidak mencatat secara manual karena data yang tersedia dari Shopee sudah sangat rinci, mencakup jumlah klik, jumlah produk yang terjual, besaran komisi yang diperoleh, serta status pembayaran. Informasi tersebut dianggap sudah cukup untuk memantau perkembangan pendapatan dari kegiatan afiliasi. Memilih mengandalkan laporan dari sistem Shopee dibanding membuat catatan sendiri, karena data yang tersedia dapat langsung dianalisis untuk mengetahui performa promosi yang dilakukan.

Secara umum, para narasumber cenderung menggunakan data yang telah tersedia dari Shopee sebagai acuan dalam mengetahui jumlah

tambahan secara manual atau terpisah. Melalui dashboard tersebut, afiliator dapat memantau dan mengecek secara langsung besaran komisi yang diperoleh dari setiap produk yang berhasil dipromosikan maupun yang sedang dalam proses promosi. Fitur ini menjadi bukti konkret atas pendapatan yang diterima, yang dapat dilihat melalui tampilan dashboard komisi pada aplikasi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Tampilan Informasi Komisi Produk di Shopee Affiliate

b. Pengelolaan Pendapatan: Tabungan, Investasi, dan Pemisahan Dana

Pengelolaan pendapatan menjadi bagian penting dalam praktik keuangan pribadi para afiliator Shopee. Tidak hanya sekadar menerima komisi, beberapa afiliator menunjukkan kesadaran dalam mengatur pendapatan yang diperoleh, baik melalui tabungan, investasi, maupun pemisahan dana untuk berbagai kebutuhan. Dalam wawancara, para narasumber menjelaskan strategi mereka dalam mengelola pendapatan afiliasi guna mencapai stabilitas finansial dan tujuan jangka panjang.

Narasumber Amanda, yang secara rutin menyisihkan sekitar 20% dari pendapatannya untuk ditabung. Bentuk tabungan ini bervariasi, mulai dari reksa dana, saham, emas, hingga tabungan tunai biasa. "Biasanya aku sisihkan sekitar 20% dari pendapatan buat ditabung. Ada yang aku masukan ke reksadana, saham, emas, dan sebagian lagi dalam bentuk cash biasa".

Senada dengan ungkapan Wahyu Pujia untuk menyisihkan sebagian

penghasilannya untuk investasi jangka panjang dalam bentuk emas. “Sekitar 20% aku pakai untuk beli produk konten, sisanya untuk kebutuhan rumah tangga.”

Selain itu, Wahyu juga menyisihkan sebagian penghasilannya untuk investasi jangka panjang dalam bentuk emas sebagai cadangan kebutuhan darurat. Narasumber Umi menjelaskan bahwa “Aku mengelola pendapatan dengan memisahkan sebagian untuk tabungan dan pribadi, meskipun belum memiliki sistem pemisahan rinci antara uang pribadi dan hasil afiliasi.” Narasumber KV juga menunjukkan pola serupa “Aku mengelola pendapatan dengan memisahkan sebagian untuk ditabung, meskipun pengelolaan keuangannya masih sederhana dan belum memiliki pemisahan khusus antara dana pribadi dan hasil afiliasi.”

Narasumber Sathia menjelaskan “Aku sisain buat dana darurat, kadang juga buat sedekah.” Narasumber Vita juga menyampaikan hal serupa, “Aku menggunakan sebagian pendapatan afiliasi untuk kebutuhan rumah tangga dan menabung jika ada sisa, namun belum memisahkan dana pribadi dengan pendapatan afiliasi secara detail.” Narasumber Triachees menuturkan bahwa “Aku selalu memikirkan tabungan keluarga, terutama untuk pendidikan anak dan kebutuhan pokok, meskipun belum memisahkan secara detail pendapatan afiliasi dengan dana pribadi.”

Sementara itu, dalam hal pemisahan antara uang pribadi dan uang afiliasi, sebagian besar narasumber belum menerapkannya secara tegas.

Mereka masih menggabungkan dana afiliasi dengan keuangan pribadi,

Sebagian afiliator menyebut telah menabung dalam bentuk reksa dana dan saham, namun tidak dijelaskan apakah mereka memastikan instrumen tersebut bebas dari unsur riba, gharar, atau spekulasi berlebihan. Ini menjadi penting, karena investasi yang tidak sesuai syariah dapat mengurangi keberkahan harta meskipun secara nominal bertambah.

Diversifikasi bentuk simpanan—seperti emas, saham, reksa dana, hingga *cash*—mencerminkan adanya strategi finansial jangka panjang, meskipun belum didukung dengan sistem pencatatan keuangan yang formal.

Beberapa narasumber menyebut menyisihkan sebagian pendapatan untuk sedekah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Akuntansi Afiliator dalam Mencatat Pendapatan Shopee Affiliate

a. Pengetahuan dan Kesadaran Pentingnya Pencatatan Pendapatan

Pencatatan pendapatan merupakan bagian penting dalam praktik akuntansi karena mencerminkan kesadaran akan transparansi dan tanggung jawab keuangan. Dari tujuh narasumber yang diwawancarai, sebagian besar memilih untuk tidak melakukan pencatatan pendapatan afiliasi secara manual. Hal ini bukan berarti mereka mengabaikan pentingnya pencatatan, melainkan karena mereka menilai pengelolaan pendapatan dapat dilakukan langsung berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan kondisi keuangan masing-masing..

Dari tujuh narasumber yang diwawancarai, lima di antaranya memilih untuk tidak melakukan pencatatan manual. Mereka beralasan bahwa pengelolaan pendapatan bisa dilakukan langsung berdasarkan pengalaman dan kebutuhan, sehingga perkiraan sendiri dianggap sudah cukup. KV menyatakan,

Aku sih nggak pernah nyatet pendapatan secara manual. Menurutku nggak terlalu perlu dicatat karena penghasilanku kadang naik kadang turun, jadi aku lebih fokus menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan bulanan, tabungan, dan sedekah. Biasanya aku sudah tahu berapa yang harus dialokasikan ke tiap kebutuhan, jadi pencatatan manual yang rinci terasa nggak terlalu diperlukan bagi aku.⁸⁵

Alasan serupa juga diungkapkan oleh Kak Amanda, yang menekankan pengalaman pribadi sebagai pertimbangan utama “Aku lebih fokus pada pembagian pendapatan untuk kebutuhan bulanan dan tabungan. Jadi, meskipun nggak dicatat manual, aku tetap tahu ke mana uangnya harus dialokasikan.” Triachees dan Vita juga menekankan bahwa pengelolaan pendapatan mereka lebih pada pembagian dana untuk rumah tangga, produksi konten, tabungan, dan sedekah, sehingga pencatatan formal bukan prioritas utama.

Narasumber Sathia menyampaikan hal serupa,

Aku sadar perlunya memiliki dana darurat dan aku alokasi untuk sedekah dari pendapatan afiliasi, meskipun tidak melakukan pencatatan detail aku hanya mencatat manual dibuku” Karena pendapatan ku fluktuatif jadi pengalokasian keuangan disesuaikan dengan komisi di periode tertentu.⁸⁶

⁸⁵ KV, diwawancarai oleh penulis, melalui Google Meet, 29 April 2025

⁸⁶ Sathia diwawancarai oleh penulis, melalui Google Meet, 25 Mei 2025.

Sementara narasumber Wahyu pujia menyampaikan “aku tidak tidak mencatat pendapatan tetap memantau pemasukan dan pengeluaran setiap bulan, meskipun tidak dilakukan secara detail maupun konsisten.” Berbeda dengan narasumber Wahyu pujia , Kak Umi lebih disiplin dalam pencatatan keuangan dengan menggunakan aplikasi keuangan digital.

Seperti apa yang Narasumber Umi sampaikan

Aku mencatat setiap transaksi masuk dan keluar. hal ini membantunya memisahkan antara uang yang akan disimpan dan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta memudahkan pengaturan keuangan di tengah pendapatan yang tidak stabil.⁸⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari tujuh narasumber yang diwawancarai, sebagian besar afiliator tidak melakukan pencatatan pendapatan afiliasi secara manual. Keputusan ini dilakukan karena mereka menilai pengelolaan pendapatan dapat dilakukan melalui perkiraan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pribadi, sehingga pencatatan manual dianggap tidak diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan pengaturan dan pembagian dana secara terencana untuk kebutuhan bulanan, tabungan, dan sedekah, sehingga pengelolaan pendapatan berjalan secara tertib dan sesuai prioritas masing-masing. Penutup ini menegaskan bahwa perilaku afiliator dalam hal pencatatan bersifat fleksibel, namun tetap mencerminkan pengelolaan

⁸⁷ Umi, diwawancarai oleh penulis, melalui Google Meet, 09 Mei 2025.

Wahyu Pujia juga tidak melakukan pencatatan detail atas pendapatan afiliasinya, tetapi tetap memantau pemasukan dan pengeluaran secara umum setiap bulan. Berbeda dengan narasumber lainnya, Umi justru lebih disiplin dalam pencatatan keuangan dengan menggunakan aplikasi keuangan digital, mencatat setiap transaksi masuk dan keluar, sehingga dapat memisahkan uang yang akan disimpan dengan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pencatatan dan pengelolaan pendapatan sudah dimiliki oleh para afiliator narasumber, meskipun sebagian besar masih mengandalkan laporan otomatis dari *dashboard* Shopee *Affiliate* dan belum menjadikan pencatatan manual sebagai kebiasaan.

Salah satu fitur utama yang dirasakan manfaatnya oleh para afiliasi adalah kemudahan dalam mengakses data pendapatan melalui dashboard *Shopee Affiliate*. *Dashboard* ini menyediakan informasi komisi, performa tautan, serta laporan pendapatan harian hingga bulanan secara otomatis dan terstruktur.

Narasumber Amanda mengungkapkan “Saya nggak pernah nyatat manual sih, soalnya di *dashboard* Shopee semuanya udah ada. Mulai dari jumlah klik, komisi, sampai produk yang laku tuh kelihatan. Jadi ya tinggal

Mayoritas narasumber menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan pencatatan manual atas pendapatan Shopee *Affiliate* karena merasa laporan pada dashboard sudah lengkap dan praktis digunakan untuk memantau pendapatan. Amanda menyatakan bahwa *dashboard* Shopee sudah menampilkan semua data mulai dari jumlah klik, komisi, hingga produk yang terjual, sehingga ia cukup memeriksa setiap hari tanpa perlu mencatat manual. Senada dengan itu, Wahyu Pujia juga mengandalkan rekam otomatis dari Shopee untuk memantau performa konten tanpa harus mencatat satu per satu secara manual.

KV dan Triachees juga menyampaikan hal serupa, merasa tidak perlu mencatat secara manual karena semua transaksi dan data sudah tercatat otomatis dan dapat dipantau dengan mudah melalui *dashboard*. Sathia menambahkan bahwa laporan dari Shopee sangat lengkap sehingga memudahkan afiliator mengetahui pendapatan harian dan komisi secara praktis. Vita juga merasakan kemudahan dalam memeriksa performa konten dan pendapatan karena Shopee sudah menyediakan data yang lengkap, sehingga tidak melakukan pencatatan manual.

Berbeda dengan narasumber lainnya, Umi tetap melakukan pencatatan manual meskipun *dashboard* Shopee telah menyediakan data lengkap, karena hal ini memudahkannya dalam membuat laporan afiliasi sambil tetap memanfaatkan data dari *dashboard* untuk memeriksa komisi yang masuk.

Dari tujuh narasumber yang diwawancarai, seluruhnya menyatakan bahwa *dashboard* Shopee *Affiliate* memberikan kemudahan dalam memantau data pendapatan, komisi, dan performa konten secara otomatis.

Keberadaan fitur ini dianggap membantu, khususnya bagi mereka yang tidak terbiasa mencatat keuangan secara manual. Laporan otomatis dari

Shopee dinilai sudah cukup bagi para afiliator untuk mengetahui kondisi pendapatan dan perkembangan performa mereka sebagai konten kreator dibuktikan adanya laporan keuangan harian sesuai gambar 4.3



Gambar 4.3 Tampilan Dashboard shopee milik Partisipan tentang perfoma harian

Sebagian besar narasumber menyebutkan tidak lagi melakukan pencatatan manual karena mengandalkan laporan otomatis dari Shopee. Namun, terdapat juga narasumber yang tetap mencatat secara digital sebagai arsip pribadi untuk memudahkan pengelolaan keuangan mereka.

c. Pemahaman Zakat dan Pajak Afiliator Shopee Affiliate

Salah satu aspek penting dalam perilaku akuntansi afiliator adalah pemahaman terhadap kewajiban zakat dan pajak, yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan pendapatan. Dalam wawancara ini, ditemukan bahwa tingkat pemahaman para afiliator terhadap zakat dan pajak masih beragam, tergantung pada latar belakang pengetahuan dan pengalaman masing-masing.

Narasumber Amanda menyampaikan bahwa “Aku sih tahu zakat itu wajib ya, tapi jujur belum pernah hitung dari pendapatan affiliate. Aku lebih sering sedekah aja sih, kayak setiap bulan gitu.” Narasumber Wahyu

Pujia juga menyampaikan hal serupa “Aku nyisihin buat sedekah sama

zakat sih, tapi emang belum pernah hitung yang benar-benar spesifik dari *affiliate*. Lebih ke prinsip biar rezekinya berkah aja.” Narasumber Umi menyampaikan “Aku usahain sih tetap nyisih dari penghasilan *affiliate* buat sedekah, walau belum rutin banget. Tapi tiap bulan aku pasti sedekah, udah kebiasaan. Narasumber KV menyatakan bahwa ia mengetahui kewajiban zakat dan akan mengeluarkannya jika pendapatan afiliasi telah mencapai nisab “Aku tahu kalau udah sampai nisab harus zakat. Tapi biasanya aku sisihin aja dulu buat amal sama sedekah tiap bulan, jadi tetap ada alokasinya.” Triachees mengungkapkan “Aku belum pernah hitung zakat dari *affiliate* sih, tapi tiap bulan pasti sedekah. Kalau penghasilan udah tetap dan besar, aku pengen lebih serius ngitung zakatnya.” Narasumber Sathia menambahkan “Aku sedekah rutin, dan kalau pendapatan udah besar pasti pengen banget zakat. Sekarang sih masih fokus nabung sama darurat dulu,” jelasnya. Narasumber Vita menambahkan “Aku tahu zakat itu penting buat bersihin harta. Tapi sekarang aku baru bisa sedekah aja sih, belum pernah ngitung zakat dari *affiliate* secara detail.”

Pada aspek perpajakan pendapatan Shopee *Affiliate*, seluruh narasumber menyampaikan bahwa pajak sudah dipotong secara otomatis oleh sistem Shopee sebelum komisi cair ke afiliator. Hal ini mempengaruhi perilaku pencatatan mereka dalam aktivitas afiliasi.

Narasumber Amanda menjelaskan,

Pajak atas komisi Shopee *Affiliate* sudah otomatis dipotong sebelum pembayaran diterima afiliator. Saat mendaftar, biasanya afiliator juga diminta menyertakan NPWP untuk verifikasi pajak. Jika tidak menyetorkan data ini maka potongan pajaknya besar kadang pencairan komisi di pending.⁸⁸

Narasumber Wahyu menyampaikan hal serupa “Pajak sudah otomatis dipotong oleh sistem Shopee sebelum komisi cair, jadi saya tidak melakukan pencatatan manual terkait pajak.” Narasumber Umi menjelaskan, “Pajak langsung dipotong Shopee sebelum dana masuk ke rekening, jadi saya tidak perlu menghitung atau mencatat pajak secara terpisah.” Narasumber KV menyebutkan, “Pajak atas penghasilan *affiliate* sudah terpotong otomatis sebelum pembayaran diterima. Biasanya afiliator perlu melampirkan NPWP saat pendaftaran.” Narasumber Triachees mengatakan, “Pajak dipotong secara otomatis oleh Shopee sebelum afiliator menerima komisi, jadi tidak ada pencatatan pajak secara manual.” Narasumber Sathia menyampaikan, “Pajak dari pendapatan *affiliate* sudah otomatis dipotong oleh Shopee sebelum dana diterima, jadi tidak perlu pencatatan pajak terpisah.” Narasumber Vita menjelaskan “Pajak dipotong secara otomatis sebelum komisi *affiliate* masuk ke rekening atau *ShopeePay*, dan biasanya afiliator juga diminta menyertakan NPWP saat pendaftaran.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber tidak melakukan pencatatan manual terkait pajak penghasilan

dari Shopee *Affiliate*. Hal ini karena pajak telah dipotong otomatis oleh pihak Shopee sebelum komisi diterima afiliator, sehingga afiliator merasa tidak perlu menghitung atau mencatat pajak secara terpisah. Di samping itu, penggunaan NPWP menjadi syarat verifikasi pajak saat mendaftar Shopee *Affiliate*, sehingga aspek legalitas pajak telah terpenuhi secara otomatis tanpa campur tangan afiliator secara manual.

Kondisi ini menunjukkan kemudahan administrasi pajak dalam sistem Shopee *Affiliate*, namun juga berpotensi membuat afiliator tidak memahami detail potongan pajak yang terjadi jika tidak memeriksa rekap laporan yang tersedia pada dashboard Shopee *Affiliate*.

d. Pemisahan Dana Pribadi dan Dana Afiliasi

Pemisahan antara dana pribadi dan dana hasil afiliasi merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan. Pemisahan ini tidak hanya membantu dalam memantau arus kas, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam mengelola pendapatan.

Narasumber Amanda menjelaskan

Biasanya aku sisihin sekitar 20% dari pendapatan buat ditabung. Ada yang aku masukin ke reksadana, saham, emas, dan sebagian lagi dalam bentuk cash biasa, juga dana darurat dan dana pensiun juga ada. Tapi memang aku tidak memisahkan dana affiliate dengan pribadi secara sistematis.⁸⁹

Selain itu, Amanda Wahyu Pujia juga menunjukkan praktik pemisahan dana, Ia menyatakan “Sekitar 20% aku pakai untuk beli produk

⁸⁹ Amanda, diwawancarai oleh penulis, melalui Google Meet, 25 April 2025.

konten, sisanya untuk kebutuhan rumah tangga.” Sementara itu, Umi menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur. Ia menggunakan aplikasi keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran ia menyatakan “Aku catat semua pengeluaran dan pemasukan dari afiliasi di aplikasi, biar jelas alokasinya.”

Sebaliknya, KV memisahkan dana secara ketat, ia menyatakan “Aku nggak pisah bener-bener sih, tapi aku sisihin buat amal dan darurat.” senada dengan ungkapan sathia “aku menggunakan uang sesuai keperluan tidak ada pemisahan khusus.” Triachees juga mengungkapkan hal yang sama “Aku bagi aja, ada buat kebutuhan rumah, konten, tabungan, dan sedikit buat sedekah. Hal serupa juga dikatakan oleh narasumber Vita “Kalau aku simpen sebagian buat jangka panjang dan amal, walaupun nggak aku catat satu-satu.”

Narasumber Amanda menjelaskan bahwa ia menyisihkan sekitar 20% dari pendapatan untuk ditabung dalam berbagai bentuk seperti reksa dana, saham, emas, dana darurat, dana pensiun, dan tabungan tunai, meskipun belum memisahkan dana affiliate dan pribadi secara sistematis. Wahyu Pujia juga menunjukkan praktik pemisahan dana dengan menyisihkan sekitar 20% dari pendapatannya untuk membeli produk konten, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Berbeda dengan Amanda dan Wahyu, Umi menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran

dari afiliasi menggunakan aplikasi keuangan, sehingga alokasi keuangan dapat terpantau dengan jelas.

Sementara itu, KV menyatakan bahwa meskipun tidak memisahkan dana secara ketat, ia tetap menyisihkan sebagian untuk amal dan dana darurat. Sathia juga menyampaikan bahwa ia menggunakan uang sesuai keperluan tanpa adanya pemisahan khusus. Hal serupa diungkapkan Triachees, yang membagi pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga, produksi konten, tabungan, dan sedikit untuk sedekah tanpa sistem pemisahan rinci. Vita juga menyampaikan bahwa ia menyimpan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan jangka panjang dan amal, meskipun tidak melakukan pencatatan secara detail.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa seluruh narasumber memiliki kesadaran dalam menyisihkan sebagian pendapatan afiliasi untuk ditabung, investasi, amal, atau kebutuhan darurat, namun dengan tingkat keteraturan dan sistem pemisahan yang berbeda-beda. Amanda dan Wahyu telah memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tujuan tertentu, Umi sudah menerapkan pencatatan terstruktur, sementara KV, Sathia, Triachees, dan Vita cenderung memisahkan dana secara sederhana sesuai kebutuhan tanpa sistem yang detail.

3. Kesesuaian Perilaku Akuntansi dengan *Maqashid* Syariah

Sub bab ini membahas kesesuaian perilaku akuntansi dalam pengelolaan pendapatan Shopee *Affiliate* dengan perspektif *Maqashid*

Syariah. *Maqashid* Syariah merupakan tujuan-tujuan syariat Islam yang

.Dalam prinsip *Maqashid* Syariah, menjaga agama (*Hifzh al-Din*) mencakup kesadaran untuk hanya mempromosikan produk halal, memastikan kehalalan pendapatan, serta melaksanakan kewajiban zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam. Para afiliator Shopee menunjukkan variasi kesadaran terhadap aspek ini dalam perilaku afiliasinya.

Narasumber amanda mengungkapkan “Aku pastiin produk yang aku promosiin itu halal, kayak skincare halal atau fashion muslimah, aku selektif memilih produk, contohnya menolak mempromosikan produk baju ketat. Aku juga siapin untuk zakat biar berkah.” Wahyu Pujia juga

menunjukkan komitmen serupa “Aku cuma ambil produk fashion muslimah atau skincare yang aman. Aku ngerti zakat itu penting, jadi selalu aku usahain juga.” Narasumber Umi, dalam wawancara, menekankan pentingnya kehalalan “Aku lebih pilih produk yang sesuai syariah, biar halal rezekinya. Soalnya pendapatan itu tanggung jawab dunia akhirat.” Hal yang serupa juga disampaikan oleh Narasumber KV juga menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih produk “Aku nggak mau promosiin produk yang syubhat atau nggak jelas. Lebih baik aku tolak kalau ngerasa ragu.”

Triachees dengan tegas mengatakan, “Aku nggak pernah promosi produk Israel atau makanan yang haram. Aku tahu itu nggak sesuai syariat.” Serupa dengan jawaban narasumber Sathia “Aku juga nggak mau promosi produk boikot atau riba.” Narasumber Vita juga menyampaikan “Aku pasti nilai dulu produk itu aman, halal, dan sesuai buat dipromosiin. Soalnya aku juga mau rezeki yang bersih.”

Dalam prinsip *Maqashid* Syariah, khususnya *Hifzh al-Din* (menjaga agama), para narasumber menunjukkan kesadaran untuk mempromosikan produk yang halal, menjaga kehalalan pendapatan, dan memenuhi kewajiban zakat sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Amanda menjelaskan bahwa ia memastikan hanya mempromosikan produk halal seperti skincare halal dan fashion muslimah, serta menolak mempromosikan produk seperti pakaian ketat yang tidak sesuai prinsip syariah, sambil mempersiapkan dana untuk zakat agar rezekinya berkah.

Wahyu Pujia juga menunjukkan komitmen serupa dengan hanya memilih produk fashion muslimah dan skincare yang aman serta selalu berusaha memenuhi kewajiban zakat.

Umi menekankan pentingnya kehalalan pendapatan dengan hanya memilih produk yang sesuai syariah karena ia memandang pendapatan sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. KV juga menunjukkan kehati-hatian dengan menolak mempromosikan produk yang syubhat atau tidak jelas kehalalannya jika merasa ragu.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa para afiliator Shopee memiliki kesadaran menjaga nilai-nilai agama dalam aktivitas afiliasi dengan memastikan kehalalan produk dan pendapatan serta komitmen terhadap kewajiban zakat. Hal ini menjadi bentuk penerapan *Hifzh al-Din* dalam aktivitas ekonomi mereka, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keberkahan dan keberlanjutan rezeki yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hifzh al-Aql atau menjaga akal dalam *Maqashid* Syariah berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, berpikir rasional, dan membuat keputusan yang bijak dalam mengelola harta. Dalam konteks afiliasi, prinsip ini tercermin dari perilaku afiliator dalam merencanakan keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mengikuti edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan dan strategi afiliasi.

Kak Umi menunjukkan praktik manajemen yang lebih sistematis
 “Aku catat semua transaksi di aplikasi. Jadi bisa tahu arus keuangan dengan
 Narasumber KV menyebutkan hal yang serupa, “Aku sih nggak nyatet
 manual, tapi dashboard Shopee udah cukup buat ngeliat pendapatan. Aku

juga suka ikut diskusi atau webinar Shopee, nambah ilmu juga.” Narasumber Triachees mengatakan, “Aku bagi pendapatan buat rumah, produksi konten, dan nabung. *Dashboard* Shopee udah cukup jelas. Aku juga suka ikut komunitas biar tahu strategi yang baru.” Narasumber Sathia menjelaskan serupa, “Aku sih nggak pakai aplikasi, tapi aku tahu harus sisihin buat darurat dan sedekah. Biar aman aja. Aku juga sering nonton edukasi dari salah satu kreator edukasi tentang *Shopee Affiliate*.” Narasumber Vita menyampaikan, “Aku selalu sisihin buat nabung jangka panjang. Ngeceknnya pakai data Shopee aja. Tapi aku juga kadang ikut webinar Shopee.”

Amanda menyampaikan bahwa ia menyisihkan sekitar 20% dari komisi untuk ditabung, sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, dengan pengelolaan yang direncanakan meski sederhana. Wahyu Pujia memiliki pola sendiri dalam pengelolaan pendapatan dengan menyisihkan sekitar 20% untuk membeli produk konten, sisanya untuk kebutuhan rumah dan tabungan emas, serta beberapa kali mengikuti webinar gratis dari Shopee untuk menambah ilmu.

Umi menunjukkan manajemen yang lebih sistematis dengan mencatat semua transaksi di aplikasi untuk memantau arus kas dengan jelas. KV mengandalkan *dashboard* Shopee untuk memantau pendapatan dan rutin mengikuti diskusi atau webinar Shopee untuk menambah wawasan dan strategi.

Triachees membagi pendapatan untuk kebutuhan rumah, produksi konten, dan tabungan, memanfaatkan *dashboard* Shopee untuk memantau pendapatan, serta mengikuti komunitas agar mengetahui strategi afiliasi terbaru. Sathia menyadari pentingnya menyisihkan dana untuk kebutuhan darurat dan sedekah, serta sering menonton edukasi dari kreator tentang Shopee Affiliate untuk menambah pemahaman. Vita juga menyisihkan pendapatan untuk tabungan jangka panjang dengan memantau data melalui *dashboard* Shopee, serta kadang mengikuti webinar Shopee untuk menambah pengetahuan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa para afiliator tidak hanya fokus pada pemasukan, tetapi juga berupaya meningkatkan literasi keuangan, memanfaatkan edukasi daring, dan menyusun rencana pengelolaan pendapatan secara bijak. Hal ini menjadi wujud nyata penerapan prinsip *Hifzh al-'Aql* dalam aktivitas afiliasi, sebagai upaya menjaga akal melalui pengelolaan keuangan yang terencana, pencatatan pendapatan, serta peningkatan wawasan untuk mendukung keberlanjutan aktivitas afiliasi mereka.

Prinsip *Hifzh al-Nasl* dalam *Maqashid* Syariah berkaitan dengan upaya menjaga dan menjamin keberlangsungan generasi, termasuk dalam konteks perencanaan keuangan yang memprioritaskan kebutuhan keluarga, anak, dan masa depan keturunan. Para afiliator Shopee menunjukkan kesadaran dalam mengelola keuangan demi kestabilan dan keberlangsungan keluarga mereka.

Narasumber Amanda menyampaikan, “Aku sisihkan pendapatan buat tabungan dana haji, dana pensiun juga. Itu persiapan jangka panjang, bukan cuma buat sekarang.” Wahyu Pujia juga menjelaskan, “Investasi emas itu salah satu bentuk persiapan kalau nanti anak sekolah, atau ada kebutuhan besar keluarga. Jadi nggak semua pendapatan langsung habis.

Narasumber Umi menegaskan hal yang serupa, “Aku selalu sisihkan untuk kebutuhan anak, terutama buat pendidikan. Jadi meskipun pendapatan naik turun, tetap ada yang disiapin.” Narasumber KV mengatakan hal yang serupa, “Aku alokasikan sebagian pendapatan buat kebutuhan keluarga dan tabungan anak. Soalnya kalau nggak direncanain, bisa kacau. Narasumber Triachees menjelaskan, “Aku selalu pikirin tabungan keluarga. Khususnya buat pendidikan anak dan kebutuhan pokok. Biar nggak panik nanti.” Narasumber Sathia menyampaikan hal serupa, “Pendapatan aku bagi untuk kebutuhan keluarga, termasuk buat anak. Jadi ada cadangan walaupun belum besar.” Narasumber Vita mengungkapkan hal yang serupa, “Aku usahain nyisihin pendapatan buat keperluan anak dan masa depan. Biar nggak kerepotan nanti.”

Ketiga narasumber, yaitu Triachees, Sathia, dan Vita, memiliki pandangan yang serupa dalam mengelola pendapatan afiliasi, yaitu dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan keluarga, khususnya untuk pendidikan dan masa depan anak. Narasumber Triachees menjelaskan bahwa ia memikirkan tabungan keluarga agar tidak panik di

keluarga dan anak meskipun belum dalam jumlah besar, sedangkan narasumber Vita mengusahakan menyisihkan pendapatan untuk masa depan anak agar tidak kerepotan di kemudian hari.

Berdasarkan paparan narasumber, dapat disimpulkan bahwa para afiliator Shopee *Affiliate* telah menunjukkan kesadaran dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga dan mempersiapkan masa depan anak melalui pengelolaan pendapatan yang terencana. Strategi seperti menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan pendidikan anak, kebutuhan pokok keluarga, serta cadangan dana untuk masa depan menjadi bagian dari praktik finansial mereka.

C. Pembahasan Temuan

1. Perilaku Akuntansi Afiliator dalam Mengelola dan Mencatat Pendapatan dari Shopee *Affiliate*

a. Pencatatan Pendapatan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas afiliator Shopee *Affiliate* tidak melakukan pencatatan mandiri atas pendapatan mereka, melainkan sepenuhnya mengandalkan *dashboard* otomatis yang disediakan oleh Shopee. Bagi mereka, sistem tersebut dianggap cukup untuk memantau komisi dan performa konten sehingga pencatatan tambahan dirasa tidak perlu. Kondisi ini memang memudahkan, namun di sisi lain mengurangi kontrol afiliator terhadap arus kas dan perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dalam hal evaluasi performa maupun perhitungan zakat dan pajak.

Berbeda dengan mayoritas, dua narasumber menunjukkan praktik yang lebih sadar. Umi mencatat pendapatan secara sistematis melalui aplikasi keuangan, sementara Sathia menggunakan pencatatan sederhana untuk menekankan pemisahan antara dana pribadi dan bisnis. Meskipun tidak sepenuhnya formal, langkah ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kehati-hatian finansial dan pengendalian diri agar pendapatan tidak bercampur dengan kebutuhan konsumtif.

Jika dianalisis dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku afiliator dapat dijelaskan melalui tiga komponen utama. Pertama, dari sisi *attitude toward the behavior*, afiliator menilai laporan digital sudah memadai sehingga tidak terdorong untuk mencatat manual. Sebaliknya, Umi menunjukkan sikap positif terhadap pencatatan rinci dengan menggunakan aplikasi. Kedua, aspek *subjective norm* terlihat dari kebiasaan umum di kalangan afiliator yang tidak menekankan pencatatan manual, sementara Umi dan Sathia terdorong oleh norma internal berupa tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Ketiga, pada dimensi *perceived behavioral control*, mayoritas afiliator merasa sudah cukup terbantu dengan sistem otomatis, sedangkan Umi merasa mampu melakukan pencatatan tambahan sehingga memiliki kontrol lebih besar terhadap keuangannya.

Shopee sebenarnya telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan ketika transaksi tervalidasi, bukan ketika komisi dicairkan. Namun, afiliator umumnya tidak menyadari

hal ini, sehingga terdapat jarak antara penerapan sistem dan pemahaman praktis mereka terhadap akuntansi. Pencatatan manual tetap penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan jangka panjang, misalnya dalam penghitungan zakat, alokasi investasi, dan dana darurat.

Sebagian afiliator enggan mencatat secara manual bukan semata-mata karena malas, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor psikososial. Misalnya, kurangnya pengetahuan akuntansi dasar, persepsi bahwa pendapatan afiliasi bukan penghasilan utama, serta kebiasaan yang belum terbentuk. Selain itu, adanya kenyamanan dari sistem otomatis juga membuat mereka merasa pencatatan tambahan tidak diperlukan. Faktor-faktor ini mencerminkan bahwa pendekatan edukatif masih dibutuhkan agar afiliator memahami pentingnya pencatatan sebagai alat evaluasi dan kontrol keuangan.

Tidak adanya pencatatan manual menimbulkan berbagai risiko, seperti:

- 1) Lupa sumber atau jumlah penghasilan,
- 2) Sulit melakukan evaluasi performa konten,
- 3) Tidak bisa memisahkan dana pribadi dan kebutuhan konten secara tepat,
- 4) Sulit menghitung zakat dan dana yang layak disisihkan untuk investasi atau sedekah.

Pencatatan manual memberikan kontrol lebih besar terhadap arus masuk dan keluar uang, yang sangat dibutuhkan dalam kondisi pendapatan yang fluktuatif.

Minimnya pencatatan manual pada sebagian besar afiliator juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi masih rendah. Meskipun mereka memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi, tindakan tersebut belum dilandasi prinsip akuntansi yang sistematis. Hal ini penting untuk dicatat, karena pemahaman dasar tentang akuntansi akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan terencana.

Pencatatan melalui dashboard Shopee *Affiliate* memiliki keunggulan dari sisi kepraktisan karena seluruh pendapatan tercatat secara otomatis dalam aplikasi, namun informasi yang ditampilkan hanya bersifat ringkasan komisi. Sebaliknya, pencatatan manual—misalnya dengan menggunakan buku kas atau Excel memerlukan usaha lebih dalam

memasukkan data transaksi satu per satu, tetapi memungkinkan afiliasi untuk memisahkan pendapatan bisnis dengan keuangan pribadi serta mencatat biaya operasional. Dari sisi akuntabilitas, pencatatan manual lebih sesuai dengan prinsip akuntansi syariah karena menekankan transparansi dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), sedangkan *dashboard* hanya berfungsi sebagai alat monitoring sederhana.

Tabel 4.1
Perbandingan Pencatatan *Dashboard* vs Mandiri

Aspek	<i>Dashboard</i>	Mandiri
Praktis	Ya	Perlu Usaha
Evaluasi performa	Terbatas	Lebih Detail dan terukur
Pemisahan Keuangan	Tidak Mendukung	Bisa dipisahkan pribadi dan konten
Dukungan Hitungan Zakat	Tidak Mendukung	Memudahkan Perhitungan Nisab
Akuntabilitas dan Audit Diri	Terbatas	Lebih Akurat dan Transparan

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2025)

b. Pengelolaan Keuangan:

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian afiliator Shopee sudah melakukan pengelolaan pendapatan meskipun belum menggunakan sistem keuangan formal. Amanda, misalnya, secara konsisten menyisihkan sekitar 20% dari pendapatannya untuk tabungan, reksa dana, saham, emas, serta alokasi dana pensiun dan haji. Sementara itu,

Wahyu Puja dan Umi mengalokasikan pendapatan untuk modal konten, kebutuhan rumah tangga, dana darurat, hingga investasi emas sebagai cadangan. Narasumber lain seperti KV, Triachees, Sathia, dan Vita juga menunjukkan pola serupa, meskipun pemisahan antara dana pribadi dan hasil afiliasi belum dilakukan secara rinci. Umumnya mereka mengurangi pengeluaran tidak penting saat komisi tidak stabil, serta mempertimbangkan alokasi jangka panjang dan amal, yang sejalan

Selain itu, beberapa narasumber menyisihkan pendapatan untuk sedekah, yang mencerminkan praktik *tahqiq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan sosial) sekaligus bentuk kesadaran spiritual dalam mengelola harta. Jika ditinjau dari *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku ini menunjukkan sikap positif terhadap perencanaan keuangan. Dari sisi *attitude toward the behavior*, afiliator menyadari pentingnya tabungan, investasi, dan dana darurat, serta merasakan kepuasan emosional dari kebiasaan tersebut. Dari aspek *subjective norm*, perilaku ini dipengaruhi oleh norma agama (kewajiban sedekah) dan dorongan keluarga untuk menyiapkan dana pendidikan maupun dana darurat. Sedangkan dari aspek *perceived behavioral control*, afiliator merasa mampu mengatur keuangan sesuai kapasitas masing-masing dengan menggunakan instrumen sederhana seperti tabungan, emas, atau aplikasi digital.⁹⁰

Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu akuntabilitas pribadi dan spiritual serta mengaburkan keberkahan dari harta yang diterima.

Pencampuran dana pribadi dan usaha menimbulkan risiko seperti:

- 1) Tidak tahu persis berapa penghasilan bersih,
- 2) Kesulitan menghitung nisab dan zakat,
- 3) Tidak bisa menilai performa konten secara objektif,

⁹⁰ Ajzen I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

Sementara itu, praktik belum dipisahkannya uang pribadi dan afiliasi menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang akuntabilitas keuangan masih bersifat intuitif dan belum sepenuhnya sistematis. Hal ini menjadi catatan bahwa masih diperlukan edukasi dan kesadaran lebih lanjut mengenai pentingnya pemisahan dana untuk tujuan evaluasi dan akuntabilitas yang lebih baik.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Akuntansi Afiliator dalam Mencatat Pendapatan Shopee Affiliate

a. Kesadaran Pentingnya Pencatatan dan Pengelolaan Pendapatan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh afiliator menyadari pentingnya pencatatan dan pengelolaan pendapatan Shopee Affiliate, terutama karena sifat pendapatan yang fluktuatif akibat perubahan komisi dan trafik. Namun, praktik pencatatan berbeda-beda dari segi cara maupun konsistensi.

Lima narasumber tidak melakukan pencatatan manual karena merasa laporan otomatis dashboard Shopee Affiliate sudah cukup praktis. KV dan Amanda hanya mengandalkan *dashboard* untuk memantau pendapatan, meskipun Amanda tetap menyiapkan dana darurat. Triachees, Vita, dan Sathia juga memanfaatkan *dashboard*, tetapi tetap mengelola dana untuk kebutuhan rumah tangga, produksi konten, tabungan, maupun sedekah.

Sebaliknya, Wahyu Pujia mencatat pendapatan secara manual menggunakan buku tulis, sedangkan Umi menggunakan aplikasi keuangan digital untuk mencatat setiap transaksi dan memisahkan simpanan dari kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar afiliator memiliki kesadaran positif terhadap pentingnya pencatatan, meskipun belum semua menggunakan sistem formal. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran ini termasuk ke dalam *attitude toward behavior* yang memengaruhi niat dan konsistensi perilaku akuntansi.

Seluruh narasumber mengakui *dashboard* sangat membantu memantau pendapatan, komisi, dan performa konten secara otomatis. Namun, *dashboard* memiliki keterbatasan karena tidak mencatat biaya produksi, tidak memisahkan komisi dari biaya operasional, serta tidak menyediakan laporan laba-rugi. Akibatnya, afiliator hanya mengetahui pemasukan kotor tanpa kondisi keuangan bersih, sehingga perencanaan kas dan evaluasi efisiensi biaya menjadi terbatas.

Dengan demikian, penggunaan *dashboard* perlu dilengkapi pencatatan manual atau digital yang mencatat biaya produksi, pengeluaran operasional, serta laba bersih. Upaya ini akan membantu afiliator melakukan kontrol arus kas, menyiapkan dana darurat, menghitung zakat dengan tepat, serta memenuhi prinsip syariah terkait pengelolaan harta.

Kesimpulannya, mayoritas afiliator memahami pentingnya pencatatan pendapatan, tetapi praktiknya masih terbatas pada monitoring *cash-in* melalui *dashboard*. Agar pengelolaan keuangan lebih utuh, diperlukan dorongan untuk menggunakan sistem pencatatan tambahan sehingga pendapatan afiliasi dapat dikelola secara lebih bijak, transparan, dan sesuai dengan *maqashid* syariah.

b. Kemudahan Melihat Data di Dashboard Shopee Affiliate

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh narasumber merasakan kemudahan *dashboard* Shopee Affiliate dalam memantau pendapatan, komisi, dan performa konten secara otomatis. Fitur ini membantu afiliator yang tidak terbiasa melakukan pencatatan manual karena laporan pendapatan sudah tersedia lengkap dan dapat diakses setiap saat.

Sebagian besar narasumber (KV, Amanda, Triachees, Vita, Sathia) hanya mengandalkan *dashboard* sebagai alat monitoring utama tanpa pencatatan tambahan. KV menyebut cukup melihat pendapatan di *dashboard*, sementara Amanda menilai *dashboard* sangat membantu untuk mengetahui performa konten tanpa mencatat satu per satu. Di sisi lain, Wahyu Pujia tetap mencatat manual dengan buku tulis, sedangkan Umi menggunakan aplikasi keuangan digital agar pengelolaan lebih terstruktur di tengah fluktuasi pendapatan.

Dashboard memiliki kekuatan sebagai alat monitoring yang praktis, transparan, dan real-time. Hal ini mendukung prinsip *al-shafafiyyah* (transparansi) dalam akuntansi syariah karena afiliator dapat melihat kondisi pendapatan secara jelas. Namun, *dashboard* hanya mencatat penerimaan (*cash-in*) tanpa memfasilitasi pencatatan biaya produksi, operasional, maupun modal, sehingga afiliator tidak dapat menyusun laporan laba rugi atau menghitung zakat secara akurat.

Fenomena ini juga menunjukkan pengaruh teknologi terhadap perilaku pencatatan. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), kondisi ini berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yakni ketersediaan sistem digital membuat afiliator merasa lebih mudah dan mampu mengelola pendapatan meskipun dengan cara sederhana.

Kesimpulannya, *dashboard* efektif sebagai alat monitoring pendapatan dan performa konten, tetapi tidak menggantikan kebutuhan pencatatan manual atau digital dalam menyajikan laporan keuangan yang utuh, akuntabel, dan sesuai dengan nilai *maqashid* syariah.

c. Pemahaman Zakat dan Pajak Afiliator Shopee Affiliate

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh narasumber memahami kewajiban zakat bagi seorang Muslim, terutama ketika

pendapatan telah mencapai nisab, serta memiliki kebiasaan

bersedekah secara rutin setiap bulan. Namun, tidak ada satupun narasumber yang secara khusus menghitung dan mengeluarkan zakat maal dari pendapatan afiliasi mereka. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang masih fluktuatif, belum besar, serta keterbatasan pemahaman teknis dalam menghitung zakat maal.

Dari perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), praktik bersedekah rutin mencerminkan adanya *subjective norm*, yaitu keyakinan bahwa perilaku sedekah sesuai dengan harapan agama dan masyarakat.⁹¹ Namun, lemahnya penerapan pencatatan zakat maal menunjukkan rendahnya *perceived behavioral control*, karena afiliator merasa belum mampu mengelola zakat secara terukur akibat pendapatan yang tidak tetap.

Dalam perspektif perilaku akuntansi, kondisi ini menggambarkan faktor karakteristik pendapatan yang fluktuatif memengaruhi keputusan finansial afiliator. Hal ini sejalan dengan teori perilaku akuntansi atas pendapatan tidak tetap, bahwa individu dengan penghasilan yang tidak stabil cenderung lebih sulit menerapkan pencatatan akuntansi formal.⁹²

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa afiliator telah memiliki kesadaran akan kewajiban zakat dan pajak dalam aktivitas *Shopee Affiliate*, namun penerapannya masih bersifat

⁹¹ Ajzen, *The Theory of Planned Behavior*, 179–211.

⁹² Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2021),

praktis dan belum terstruktur. Tidak ada satupun narasumber yang secara spesifik menghitung dan mencatat zakat maal dari pendapatan afiliasi, meskipun mereka rutin bersedekah setiap bulan. Di sisi lain, pajak atas pendapatan afiliasi telah dipotong otomatis oleh Shopee, namun narasumber belum memahami secara rinci besaran potongan dan belum memanfaatkannya untuk pengendalian keuangan.

Kondisi ini mempengaruhi perilaku akuntansi afiliator dalam pengelolaan pendapatan, karena mereka belum menerapkan pencatatan zakat secara terukur dan belum menggunakan laporan potongan pajak sebagai alat perencanaan keuangan. Praktik ini telah mendukung pemenuhan aspek *hifdz maal* dan *mas'uliyah* secara umum, namun masih memerlukan peningkatan dari sisi akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian (*prudence*), agar pengelolaan pendapatan afiliasi menjadi lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.⁹³

d. Pemisahan Dana Pribadi dan Dana Afiliasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar afiliator Shopee *Affiliate* telah menyadari pentingnya memisahkan pendapatan afiliasi dengan keuangan pribadi, meskipun praktiknya belum sistematis dan terdokumentasi. Beberapa narasumber, seperti

⁹³ N. M. Kamali, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: Islamic Texts Society, 2008), hlm. 84-89.

Amanda, Wahyu Pujia, dan Umi, telah melakukan pemisahan dana dengan pendekatan berbeda, misalnya menyisihkan persentase tertentu untuk tabungan, investasi, atau penggunaan pribadi, namun pencatatan rinci untuk pengeluaran operasional konten dan laba bersih masih terbatas. Narasumber lainnya, seperti KV, Sathia, Triachees, dan Vita, belum memisahkan dana secara formal, meskipun memiliki kesadaran mental untuk alokasi dana tertentu.

Pemisahan antara dana pribadi dan pendapatan dari afiliasi menjadi salah satu praktik penting dalam pengelolaan keuangan bagi afiliator Shopee. Praktik ini memungkinkan afiliator untuk lebih mudah mengatur alokasi dana sesuai kebutuhan masing-masing, termasuk kebutuhan bulanan, tabungan, dan operasional konten, serta membantu menjaga kestabilan keuangan meskipun pendapatan bersifat fluktuatif. Pemisahan dana yang baik juga mencerminkan perilaku akuntansi yang bertanggung jawab, di mana

afilior tetap berusaha mengelola pendapatan secara sistematis meskipun pencatatan manual belum dilakukan secara formal.

Kesadaran ini muncul karena fluktuasi pendapatan, sehingga mereka dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana agar kebutuhan pribadi dan operasional konten tetap terpenuhi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ariani & Hayu, yang menekankan bahwa strategi pemasaran *influencer*, seperti

pembuatan konten persuasif dan pemilihan platform yang tepat,

secara langsung memengaruhi penghasilan yang diperoleh, sehingga pengelolaan dana menjadi bagian penting dari praktik afiliasi yang efektif.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) telah terbentuk karena afiliator menilai pemisahan dana penting, tetapi *perceived behavioral control* masih rendah karena kesulitan dalam praktik pemisahan sistematis. Subjektif norm seperti nilai keluarga dan ajaran agama tetap mendorong pengalokasian dana untuk tujuan tertentu. Perspektif teori perilaku akuntansi menunjukkan praktik ini mencerminkan prinsip *prudence* (kehati-hatian) dan *responsibility* (tanggung jawab), tetapi risiko *gharar* (ketidakjelasan) masih ada karena pencatatan belum rinci⁹⁴

3. Kesesuaian Perilaku Akuntansi dengan *Maqashid* Syariah

Dalam perspektif Islam, perilaku akuntansi tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Prinsip ini secara eksplisit dijelaskan dalam al-qur'an surah. Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan pentingnya pencatatan setiap transaksi

⁹⁴ Icek Ajzen, *Attitudes, Personality, and Behavior*, 2nd ed. (Berkshire: Open University Press, 2005).

muamalah untuk menjaga kejelasan dan mencegah terjadinya perselisihan atau ketidakjelasan (*gharar*).

"Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya; maka hendaklah ia menulis..."
(QS. Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan hasil temuan penelitian, perilaku akuntansi afiliator Shopee Affiliate dapat ditinjau dari dua dimensi utama *maqashid syari'ah*, yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Kedua aspek ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesesuaian praktik akuntansi afiliator dengan nilai-nilai Islam, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan, keseimbangan kebutuhan hidup, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, aspek lain seperti *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) juga muncul sebagai nilai pendukung yang memperkuat perilaku akuntansi afiliator agar tetap rasional, etis, dan berorientasi keberkahan.

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi prinsip akuntansi syariah yang menekankan transparansi (*shafafiyah*), keadilan (*'adl*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) dalam pengelolaan harta. Dalam konteks ekonomi digital seperti Shopee *Affiliate*, prinsip tersebut menjadi sangat relevan karena afiliator memperoleh pendapatan yang fluktuatif dan memerlukan pengelolaan yang bijak, terencana, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.

1) *Hifz al-mal*

Mayoritas afiliator Shopee *Affiliate* tidak melakukan pencatatan keuangan secara manual dan hanya mengandalkan dashboard Shopee untuk memantau pendapatan. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan kebiasaan pribadi, seperti pembagian untuk kebutuhan harian, tabungan, sedekah, dan investasi, tanpa sistem akuntansi formal.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan penelitian Devasya yang menekankan pentingnya pengendalian diri dan pengelolaan akuntansi biaya dalam mengatur pengeluaran, khususnya dalam konteks promosi Shopee. Meskipun konteks penelitian Devasya berfokus pada perilaku belanja konsumen, prinsip pengelolaan keuangan secara bijak melalui perkiraan dan alokasi dana yang terencana relevan dengan praktik afiliator dalam menjaga pendapatan tetap terkontrol, meskipun pencatatan formal tidak

selalu dilakukan.

Selain itu, penelitian Devasya juga menegaskan bahwa literasi keuangan dan perencanaan anggaran berperan penting dalam memastikan pengeluaran tetap rasional dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan perilaku afiliator yang menggunakan pengalaman dan estimasi pribadi untuk mengatur alokasi pendapatan, termasuk untuk sedekah dan tabungan, sehingga praktik mereka tetap selaras dengan prinsip *Maqashid* Syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pemenuhan kebutuhan yang seimbang (*hifz al-nafs*).

Jika ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah, praktik pencatatan keuangan berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, transparansi, dan penjagaan harta (*hifz al-mal*).⁹⁵ Afiliator yang tidak mencatat manual cenderung abai terhadap prinsip kehati-hatian, sementara mereka yang melakukan pencatatan mandiri lebih selaras dengan nilai-nilai syariah, karena mampu menjaga kejelasan aliran dana dan mengarahkan pendapatan pada tujuan yang produktif serta berkah.

Dari perspektif *maqashid* syariah, penggunaan *dashboard* mendukung prinsip *hifdz maal* (perlindungan harta) karena afiliator dapat memantau pemasukan secara berkala. Namun, untuk menjaga akuntabilitas (*mas'uliyah*) dan kehati-hatian (*prudence*), diperlukan

⁹⁵ M. Hanif, *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45-46.

pencatatan tambahan yang mencakup pengeluaran dan biaya produksi agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan sesuai prinsip syariah.⁹⁶

Dari perspektif *maqashid* syariah, penggunaan *dashboard* mendukung prinsip *hifdz maal* (perlindungan harta) karena afiliator dapat memantau pemasukan secara berkala. Namun, untuk menjaga akuntabilitas (*mas'uliyah*) dan kehati-hatian (*prudence*), diperlukan pencatatan tambahan yang mencakup pengeluaran dan biaya produksi agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan sesuai prinsip syariah.⁹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem otomatis Shopee memudahkan afiliator, pencatatan manual tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan pendapatan yang transparan, terkontrol, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Dalam pandangan *Maqashid* Syariah, pemisahan dana secara jelas membantu mencegah *gharar* (ketidakjelasan) dalam penggunaan harta. Selain itu, pemisahan dana juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, pengendalian arus kas, dan transparansi keuangan pribadi, terutama bila afiliator mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.⁹⁸

⁹⁶ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*.Jil. 2, Hal. 8

⁹⁷ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*.Jil. 2, Hal. 8

⁹⁸ M. Hanif, *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*, 45-46.

Dari sisi *Maqashid* Syariah, praktik pemisahan dana mendukung *hifdz maal* (perlindungan harta) dan *mas'uliyah* (akuntabilitas), namun belum optimal karena belum ada pemisahan rekening dan pencatatan pengeluaran konten serta pendapatan bersih secara terpisah. Kondisi ini juga memengaruhi kemampuan menghitung zakat maal dari pendapatan afiliasi secara akurat. Oleh karena itu, pengelolaan dana afiliasi perlu diperkuat dengan rekening terpisah, pencatatan sederhana, dan pemisahan pengeluaran operasional konten untuk mendukung pengendalian keuangan, evaluasi performa, serta pemenuhan prinsip akuntansi syariah dan *maqashid* syariah.⁹⁹

Dengan demikian, perilaku pengelolaan keuangan afiliasi memperlihatkan integrasi sikap, norma, dan kontrol sebagaimana dijelaskan dalam TPB, sekaligus mencerminkan penerapan nilai *maqashid* syariah, terutama dalam aspek keadilan, tanggung jawab sosial, dan pengendalian harta. Pemisahan dana pribadi dan bisnis juga penting untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) sekaligus memastikan akuntabilitas dalam zakat, arus kas, dan transparansi pengelolaan keuangan.

Dari perspektif *maqashid* syariah, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifdz maal* (menjaga harta) maupun

⁹⁹ N. M. Kamali, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: Islamic Texts Society, 2008), hlm. 84-89.

mas'uliyah (akuntabilitas). Afiliator berisiko mengalami kebocoran harta karena tidak ada pencatatan pengeluaran, dan kurang mampu mempertanggungjawabkan posisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini juga menyulitkan pemenuhan kewajiban zakat, karena perhitungan zakat membutuhkan informasi harta bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang.

Dalam Islam, terdapat urutan prioritas pengeluaran: memenuhi kebutuhan wajib → melunasi hutang → zakat → kebutuhan sekunder → investasi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian afiliator langsung mengalokasikan penghasilan ke investasi atau kebutuhan konsumsi, tanpa menyebut adanya pengelolaan utang atau zakat secara spesifik.

Dari perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifdz maal* (menjaga harta) maupun *mas'uliyah* (akuntabilitas). Afiliator berisiko mengalami kebocoran harta karena tidak ada pencatatan pengeluaran, dan kurang mampu mempertanggungjawabkan posisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini juga menyulitkan pemenuhan kewajiban zakat, karena perhitungan zakat membutuhkan informasi harta bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang.

Ditinjau dari *Maqashid Syariah*, praktik sedekah rutin sudah mencerminkan aspek *hifdz al-maal* (menjaga harta) melalui

prudence dan *mas'uliyah* karena tidak dilakukan pencatatan yang jelas.¹⁰⁰ Akibatnya, potensi ketidaktepatan pembayaran zakat di masa depan cukup tinggi, terutama jika pendapatan afiliasi meningkat.

Pada aspek perpajakan, seluruh narasumber menyampaikan bahwa pajak atas pendapatan Shopee *Affiliate* telah dipotong secara otomatis oleh sistem Shopee sebelum komisi diterima. Praktik ini memudahkan afiliator dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung prinsip akuntansi syariah terkait *mas'uliyah* (akuntabilitas). Namun, sebagian besar narasumber tidak memahami besaran potongan secara detail, karena hanya mengandalkan laporan dari *dashboard*. Hal ini dapat mengurangi aspek transparansi dalam perilaku akuntansi mereka, padahal dalam prinsip akuntansi syariah, transparansi (*shafafiyah*) menjadi elemen penting dalam pengelolaan harta.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi literasi pajak, pencatatan pendapatan bersih setelah pajak, dan pengurangan ketergantungan pada sistem agar afiliator dapat lebih akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah dan perilaku akuntansi modern.

Secara keseluruhan, perilaku pengelolaan keuangan afiliator Shopee *Affiliate* mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*)

melalui alokasi pendapatan untuk kebutuhan, tabungan, dan sedekah rutin. Namun, praktik yang belum memisahkan dana pribadi dan usaha serta minimnya pencatatan manual menunjukkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam pengelolaan harta, sehingga akuntabilitas dan transparansi keuangan belum sepenuhnya tercapai. Dari perspektif *maqashid* syariah, kondisi ini menekankan pentingnya pencatatan dan pengelolaan harta yang sistematis agar pendapatan dapat digunakan secara produktif, aman, dan berkah.

Fenomena ini juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya mencatat transaksi secara jelas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak harta dan mencegah perselisihan. Dengan demikian, praktik pengelolaan harta afiliator mencerminkan kesadaran awal terhadap prinsip *hifz al-mal*, meskipun penerapannya masih perlu pendalaman agar selaras secara penuh dengan *maqashid* syariah.

2) *Hifz al-nafs*

Dalam konteks *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), perilaku afiliator Shopee Affiliate mencerminkan upaya menjaga kesejahteraan dan kestabilan hidup melalui pengelolaan pendapatan yang bijak. Meskipun sebagian besar afiliator tidak melakukan pencatatan manual, mereka tetap mengatur alokasi pendapatan berdasarkan kebiasaan, misalnya menyisihkan sekitar 20% untuk konten, dana

darurat, investasi, atau tabungan. Praktik ini menunjukkan

kesadaran awal dalam mengelola risiko finansial dan menjaga kesejahteraan hidup secara seimbang.

Selain itu, sebagian afiliator aktif mengikuti edukasi marketing dan komunitas afiliasi, yang memberikan mereka pemahaman tentang pengelolaan strategi bisnis digital. Meskipun fokus edukasinya bukan literasi keuangan secara langsung, pengalaman ini membantu mereka dalam mengembangkan usaha, sehingga tetap mampu menjaga kestabilan finansial pribadi dan keluarga.

Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs* tercermin melalui perencanaan pengeluaran, pengendalian diri, dan pemanfaatan pengalaman praktis, meskipun belum sepenuhnya formal atau terdokumentasi. Pendekatan ini mendukung kehidupan yang seimbang, produktif, dan berkah, selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, prinsip *hifz al-din* (menjaga agama) menekankan agar pendapatan diperoleh dari sumber halal, promosi produk sesuai syariat, serta pelaksanaan zakat sebagai wujud ketaatan.¹⁰¹ Hasil wawancara menunjukkan bahwa afiliator Shopee *Affiliate* memiliki kesadaran tinggi menjaga kehalalan pendapatan, dengan hanya mempromosikan produk halal seperti skincare bersertifikat halal dan fashion muslimah, serta menolak produk syubhat, makanan haram, maupun produk dari Israel.

Praktik ini mencerminkan integritas dan sikap kehati-hatian (*prudence*) dalam perilaku akuntansi¹⁰², di mana afiliator menyeimbangkan tujuan finansial dengan nilai keberkahan.

Namun, praktik pencatatan zakat maal belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis. Mayoritas afiliator lebih mengandalkan sedekah rutin sebagai bentuk penyucian harta, tetapi belum menghitung zakat maal secara detail. Kondisi ini menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan)¹⁰³ dalam pengelolaan harta, sehingga memerlukan peningkatan literasi syariah agar pengelolaan keuangan afiliasi lebih optimal. Dengan demikian, perilaku akuntansi afiliator sudah mendukung penerapan prinsip *hifz al-dīn*, namun masih perlu diperkuat melalui pencatatan zakat yang lebih akuntabel dan evaluasi berkala terhadap produk afiliasi.

Dalam *Maqashid* Syariah, *Hifzh al-'Aql* (menjaga akal) menekankan pentingnya rasionalitas dan literasi dalam pengelolaan harta. Pada konteks *Shopee Affiliate*, prinsip ini tercermin dari upaya afiliator untuk merencanakan alokasi pendapatan, memantau arus kas, serta mengikuti edukasi dan komunitas afiliasi. Hasil wawancara menunjukkan variasi praktik: Amanda dan Wahyu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi, Umi mencatat pemasukan-pengeluaran dengan aplikasi keuangan,

¹⁰² Dwi Cahyono, *Pengantar Akuntansi Keperilakuan: Sebuah Eksplorasi Model Konseptual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024).

¹⁰³ R. L. Yusuf, *Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 102-105.

sedangkan KV, Triachees, Sathia, dan Vita memanfaatkan *dashboard* Shopee untuk monitoring. Kesemuanya aktif mengikuti edukasi maupun diskusi komunitas, yang memperlihatkan adanya usaha sistematis untuk meningkatkan pengetahuan finansial.

Praktik ini menunjukkan bahwa afiliator berusaha menjaga akal dengan menggunakan pengetahuan secara bijak dalam aktivitas ekonomi digital. Perencanaan alokasi dana, partisipasi dalam edukasi, serta pemanfaatan fitur Shopee mencerminkan kesadaran rasional untuk menghindari pemborosan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, sejalan dengan tujuan *Hifzh al-'Aql* dalam *Maqashid* Syariah.

Prinsip *Hifzh al-Nasl* dalam *Maqashid* Syariah berkaitan dengan menjaga dan menjamin keberlangsungan generasi, termasuk melalui perencanaan keuangan yang memprioritaskan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan persiapan masa depan.¹⁰⁴ Dalam konteks

Shopee *Affiliate*, prinsip ini tercermin dalam perilaku afiliator yang berupaya memastikan pendapatan dari afiliasi dapat digunakan untuk mendukung stabilitas dan kesejahteraan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber menunjukkan kesadaran dalam mengalokasikan pendapatan afiliasi untuk kesejahteraan keluarga dan masa depan anak. Amanda menyisihkan penghasilan untuk dana haji dan pensiun, Wahyu

memilih investasi emas sebagai cadangan pendidikan anak, sementara Umi konsisten menyimpan untuk kebutuhan anak meski penghasilan fluktuatif. KV mengalokasikan sebagian pendapatan untuk tabungan anak, Triachees menekankan pentingnya dana cadangan, Sathia tetap membagi penghasilan untuk keluarga meski dalam jumlah kecil, dan Vita berusaha menabung untuk pendidikan anak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi berikutnya.

Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa afiliator telah berupaya mengimplementasikan prinsip *Hifzh al-Nasl* dalam pengelolaan keuangan mereka, dengan memprioritaskan kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan pendidikan anak. Strategi seperti menyiapkan dana cadangan, menabung untuk kebutuhan pokok, serta merencanakan pendidikan anak menjadi bagian dari praktik finansial yang dilakukan afiliator sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan generasi sesuai dengan nilai-nilai

syariah.¹⁰⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perilaku Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee *Affiliate* Perspektif *Maqashid* Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas afiliator tidak melakukan pencatatan pendapatan secara manual dan akuntabel, melainkan sepenuhnya mengandalkan dashboard Shopee *Affiliate* untuk memantau pendapatan. Meskipun demikian, sebagian besar afiliator telah melakukan pengelolaan keuangan secara sadar, seperti menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, investasi, serta kebutuhan produksi konten.
2. Seluruh afiliator menyadari pentingnya pencatatan dan pengelolaan pendapatan, namun konsistensi dipengaruhi fluktuasi pendapatan, perubahan komisi, dan perbedaan *traffic*. Dashboard Shopee *Affiliate* dianggap praktis sehingga sebagian besar enggan mencatat tambahan. Dari sisi syariah, narasumber memahami kewajiban zakat saat mencapai nisab dan rutin bersedekah, tetapi belum menghitung zakat mal khusus dari afiliasi. Pemisahan dana pribadi dan afiliasi disadari penting, namun belum diterapkan secara ketat dan terdokumentasi.
3. Perilaku akuntansi afiliator Shopee *Affiliate* mencerminkan kesadaran terhadap *maqashid* syariah, khususnya *hifzh al-mal* dan *hifz al-nafs*, dengan pengelolaan pendapatan untuk kebutuhan, tabungan, investasi, dan

sedekah. Namun, praktik ini belum optimal karena afiliator tidak melakukan pencatatan manual dan dana pribadi belum dipisahkan dari dana usaha, sehingga akuntabilitas dan transparansi keuangan masih perlu diperkuat untuk mencapai pengelolaan yang lebih sistematis dan sesuai prinsip syariah..

B. Saran

1. Afiliator disarankan menerapkan pencatatan keuangan yang sistematis, disiplin dalam mencatat pendapatan, serta memahami kewajiban zakat melalui edukasi lembaga terkait. Selain itu, perlu peningkatan kesadaran dalam penerapan maqashid syariah, baik melalui perencanaan keuangan, pemilihan investasi sesuai prinsip syariah, maupun peningkatan literasi keuangan syariah.
2. Penelitian berikutnya disarankan memperluas objek dan variabel agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji peran nilai-nilai syariah dalam akuntansi, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada berbagai lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.1991.
- Ajzen, I. *Attitudes, Personality, and Behavior* (2nd ed.). Berkshire: Open University Press. 2005.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Achmad Syawal Nurhidayatullah dan Oman Fathurohman SW. “Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital.” *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3622–3653. doi: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>
- Anwar, Saepul, Hesti Zia Amelia, dan Fitri Melani. *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce*. *Karimah Tauhid* 2, no. 2 (2023): 380–393. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/8358>.
- Baderin, M.A. *Islamic Marketing: Principles and Practices*. London: Routledge, 2019.
- Braun, V., & Clarke, V. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 2006: 77-101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, 2018. 201-206.
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Churrotul A'in, Nabila, Muzayyanah Agustin, Nurrika Septa Alfianti, dan Putri Catur Ayu Lestari. “Strategi Komunikasi Pemasaran Kredit Mantap Pensiun di PT Bank Mandiri TASPEN KC JEMBER.” *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 45-55. <https://doi.org/10.34001/jsef.v2i1.856>.
- Dharma, Siwage, dan Endang Sri Soesilowati. *E-Commerce in Indonesia: Impressive Growth but Facing Serious Challenges*. 2021. <https://www.iseas.edu.sg/>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 107 tentang Ijarah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2017.

Djonn, L. G. Perilaku Pengelolaan Keuangan: Pendapatan, Sikap Keuangan, Literasi Keuangan, dan Locus of Control. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(3). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.14045>. 2024.

Doso, Musram, Rismawati, dan Aulia Fadilah. 2025. *Praktik Bagi Hasil Shopee Affiliate Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. KASBANA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3 (1): 12-25. <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/173>.

eCommerceDB. *Shopee: The Top Marketplace in Southeast Asia*. Diakses 1 November 2024. <https://ecommercedb.com/insights/shopee-top-marketplace-in-southeast-asia/4781>.

Fitria, L., Hija, L., Arsyi, M., & Firdausi, S. A Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Islamic Perspective. *Maqasid al-Shariah Review*, 2022. <https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.257>.

Flick, U. *An Introduction to Qualitative Research*. Sage Publications, 2018. 329-334.

Ginee, *Affiliate Marketing 101: Panduan Lengkap Disertai Strategi*, Ginee. Diakses pada 15 November 2024, <https://ginee.com/id/>.

Hasanah, Uswatun, Falestina Halawa, Erniawati Waruwu, Putri Marliana Zandroto, dan Tina Anjelima Tambunan. 2024. *Shopee Live, Keragaman Produk, dan Keputusan Pembelian Mahasiswa: Tinjauan dari Sudut Psikologi Konsumen dan Akuntansi Perilaku*. PSYCHODYNAMIC: Jurnal Kajian Psikologi 1 (2): 22–32. <https://journal.utnd.ac.id>.

Hagger, M. S., & Cameron, L. D. *Changing Behavior Using the Theory of Planned Behavior*. In M. S. Hagger, L. D. Cameron, K. Hamilton, N. Hankonen, & T. Lintunen (Eds.), *The Handbook of Behavior Change* (pp. 255–270). Cambridge: Cambridge University Press. 2020

Hidayatullah, M. F., Nathania Nur Rafidah, Nikmatul Masruroh, and Nur Ika Mauliyah. “Strategi Digital Marketing dengan Instagram dan Tiktok pada Butik Dot.Id.” *Human Falah* 10, no. 1 (2023): 126–135. <https://doi.org/10.30829/hf.v10i1.15161>.

Hans Visser. *Islamic Finance: Principles and Practices*. Edward Elgar Publishing, 2009. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indraswari, I Gusti Ayu Devasya. 2024. *Analisis Pengendalian Diri dan*

Akuntansi Biaya terhadap Perilaku Pengeluaran Berlebihan pada Promosi Shopee. Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi 5 (2): 531–543. <https://journalthamrin.com/index.php/ileka/article/view/2409>.

Ismail, Nurizail. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Depok: Syamil Institute Publishing, 2014.

Ismail, S., & Abdul Rahman, R. Islamic Business Ethics and Income Generation: A Review on E-Commerce Models. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(1), 45-58. 2022.

IPrice Group. *Indonesia eCommerce Map Q4 2023*. Diakses 2024. <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>

Ibadi, H., N. Masrurah, dan M. Is'adi. "Financial Management Model in Realizing the Economic Independence of Islamic Boarding School." *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities* 2, no. 1 (2024): 26–. <https://doi.org/10.58812/esssh.v2i01.342>

Jonathan Adityawan dan Erik Reyhan. "Konsep TPB & Price Value dalam Teknologi Mobile-AI: Sebuah Studi Literatur Sistematis." *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 6 (2024): 219–232. ISSN 3032-7482.

Katadata. *Indonesia Jadi Penyumbang Kunjungan Terbanyak ke Shopee pada 2023*. Diakses 1 November 2024. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/06cce6d6b6735c8/indonesia-jadi-penyumbang-kunjungan-terbanyak-ke-shopee-pada-2023>.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Kuala Lumpur: IIIT, 2008. Kemenag RI. Implementasi Maqashid Syariah dalam Keberagaman. Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses 2024 dari <https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq>

Masrukhin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2015. <https://rb.gy/s9qhj>.

Mediakonsumen, *Shopee Affiliate Program Tidak Membayar Komisi Saya dengan Alasan yang Tidak Jelas*, diakses 01 November 2024, dari <https://mediakonsumen.com>.

Misriandi. *Akuntansi Syariah dan Maqasid al-Shariah: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2020.

Mas'ud, M., dan F. Fauzan. "Sufism Moral Education as an Effort to Strengthen Student's Character in the Era of Digital Disruption." *Research and*

Development in Education (RaDeN) 5, no. 1 (2025): 121-129.
<https://doi.org/10.22219/raden.v5i1.38364>.

Muhamad Aldi, Raditian, Muhammad Paqih Cik Ali, dan Peny Cahaya Azwari. "Integrasi Akuntansi Syariah dalam Sistem Informasi E-Commerce dengan Transaksi Berbasis Syariah." *Islamic Economics and Business Review* 4, no. 1 (2025): 57–69. doi:
<http://dx.doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.11054>

Nur Dalilah Harahap, Rahmi Syahriza, dan Azhari Akmal Tarigan. "Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif Q.S. Al-Baqarah Ayat 282." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2024). doi:
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17950>

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods* 20, 2021: 1-13. doi:10.1177/1609406921972260.

Prussakov, Evgenii. *Affiliate Program Management: An Hour a Day*. Indianapolis, IN: Wiley, 2011. Rahman, F. "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2022.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>.

Peterson, T. *Theory of Planned Behavior*. SAGE Publications, (2023).

Putri, G., & Fachira, I. "Factors Influencing the Behavioral Intention of Indonesian Generation Z to Use a New C2C E-Commerce Platform Called Instagram Shop." *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 2021. <https://doi.org/10.35631/aijbes.39009>.

Parmono, Agung, dan Aminatus Zahriyah. "Pelaporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, no. 2 (2021): 209-241.
<https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.4983>.

Rahman, F. "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>.

Review on E-Commerce Models. International Journal of Islamic Economics and Finance, 2022.

Shopee Affiliate Program. "Cara Kerja Program Shopee Affiliate." *Shopee Indonesia*. Diakses 31 Oktober 2024. <https://affiliate.shopee.co.id>.

Shopee Indonesia. *Pusat Edukasi Shopee Affiliate*. (2024)
<https://affiliate.shopee.co.id/edu>

Shopee Indonesia. *FAQ Shopee Affiliate Program*, (2024)
<https://affiliate.shopee.co.id/faq>

Sahrullah, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282." *Sejaman: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora* 5, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>

Simanjuntak, D., Safitri, K., Rahayu, D., Nainggolan, N., & Amelia, R. "Islamic Law Perspective on Investment." *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2023.
<https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.644>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1–30). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. Halaman ... (sesuaikan dengan letak QS 2:282). Diakses dari <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. "Thematic Analysis." In *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*, 1-18. Singapore: Springer, 2020. doi:10.1007/978-981-13-2555-0_37.

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. "Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study." *Nursing & Health Sciences* 23, no. 2 2021: 104-110. doi:10.1111/nhs.12648.

Wahyuni, Muhammad Su'un, dan Andika Pramukti. "Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada E-Commerce Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Perusahaan Shopee Indonesia)." *YUME: Journal of Management*, 2024: 7(1), 293-306.
<https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6340>



MATRIX PENELITIAN

Judul Penelitian	Variable	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Perilaku Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee Affiliate Perspektif <i>Maqashid</i> Syariah	1.Perilaku akuntansi . 2.Pengelolaan pendapatan shopee affiliate. 3. <i>Maqashid</i> Syariah	1.Pencatatan dan pelaporan transaksi. 2.Pemisahan keuangan pribadi dan bisnis 1.Perencanaan dan pencatatan pendapatan 2.Alokasi komisi dan penggunaan hasil pendapatan 3.pengambilan keputusan keuangan berbasis data. 1. <i>Hifdz al-Maal</i> . 2. <i>Hifdz al-Din</i> . 3.Keadilan dan transparansi dalam pendapatan 4.Kesesuaian akad dan sumber pendapatan dengan prinsip halal.	1.Primer: Afiliator Shopee <i>Affiliate</i> (7 narasumber: Amanda, Wahyu, Umi, KV, Sathia, Triachees, Vita). 2.Sekunder: Dokumen pendukung, literatur (jurnal, buku, internet)	1.Pendekatan: a.Kualitatifb.Deskriptif 2.Lokasi Penelitian :Secara <i>Daring</i> melalui Gmeet 3.Subjek Penelitian: <i>purposive</i> sampling 4.Teknik Pengumpulan Data: a.Wawancara b.Dokumentasi, c. <i>Dashboard</i> Shopee 5.Teknik Analisis Data: a.reduksi data, b.penyajian data, c.penarikan kesimpulan 6.Keabsahan Data: a.Triangulasi Sumber b.Triangulasi Teknik.	1.Bagaimana perilaku akuntansi afiliator dalam mengelola dan mencatat pendapatan dari Shopee <i>Affiliate</i> ? 2.Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku akuntansi afiliator dalam pencatatan dan pengelolaan pendapatan? 3.Sejauh mana perilaku akuntansi afiliator sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Maqashid</i> Syariah?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Intan Paramita
 Nim : E20193155
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul :

**"ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN
 PENDAPATAN SHOPEE AFFILIATE PERSPEKTIF MAQASHID
 SYARIAH"**

Secara keseluruhan adalah hasil kejaian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Senin 29 September 2025


 64696ANX067863806
INTAN PARAMITA
NIM. E20193155

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Perilaku Akuntansi Afiliator dalam Mengelola dan Mencatat Pendapatan

1. Bagaimana cara Anda mencatat pendapatan dari Shopee Affiliate? Apakah menggunakan catatan manual, aplikasi keuangan, atau hanya mengandalkan dashboard Shopee?
2. Seberapa rutin atau konsisten Anda melakukan pencatatan pendapatan tersebut?
3. Bagaimana cara Anda mengelola pendapatan afiliasi (misalnya dialokasikan untuk konsumsi, tabungan, investasi, sedekah, atau kebutuhan keluarga)?
4. Apakah Anda memisahkan keuangan afiliasi dengan keuangan pribadi? Jika ya, bagaimana caranya?
5. Bagaimana strategi Anda menghadapi fluktuasi pendapatan afiliasi (naik-turun komisi/traffic)?

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Akuntansi Afiliator

1. Apa alasan Anda memilih cara pencatatan pendapatan seperti itu (manual, aplikasi, atau dashboard)?
2. Faktor apa yang paling memengaruhi perilaku Anda dalam mencatat dan mengelola pendapatan (misalnya literasi keuangan, pengalaman pribadi, edukasi Shopee, komunitas, nilai agama, dll.)?
3. Apakah Anda pernah mengikuti webinar, edukasi, atau komunitas untuk meningkatkan pengetahuan strategi afiliasi dan keuangan?
4. Apakah pendapatan yang fluktuatif memengaruhi cara Anda mengatur keuangan? Bagaimana Anda menyikapinya?

C. Kesesuaian Perilaku Akuntansi dengan Prinsip Maqashid Syariah

1. Bagaimana cara Anda memastikan produk afiliasi yang dipromosikan halal dan sesuai dengan syariat Islam?
2. Apakah Anda menyisihkan sebagian pendapatan untuk zakat, infak, atau sedekah? Jika ya, bagaimana praktiknya?
3. Bagaimana Anda mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan keluarga atau masa depan (misalnya pendidikan anak, dana darurat, tabungan jangka panjang)?
4. Apakah ada strategi khusus agar pendapatan afiliasi memberi ketenangan dan tidak menimbulkan stres meskipun sifatnya fluktuatif?
5. Menurut Anda, apakah aktivitas afiliasi ini sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam hal keadilan, kehalalan produk dan keberkahan rezeki?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 469 /Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/04/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 April 2025

Kepada Yth.

Koordinator Program Shopee Affiliate

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, RT005 RW003 Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.12190

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Intan Paramita
NIM : E20193155
Semester : XII (Dua Belas)
Prodi : Akuntansi Syariah

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 25 April-25 Mei
2025 mengenai Analisis Perilaku Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee
Affiliate Perspektif Maqashid Syariah

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Ayu Putri

Jabatan : Koordinator Program Shopee Affiliate

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Intan Paramita

NIM : E20193155

Semester: 12 (Duabelas)

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kini Haji Achmad Siddiq Jember

Benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian dengan melakukan wawancara kepada para narasumber/afilior terkait, guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Perilaku Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee Affiliate Perspektif Maqashid Syariah."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jakarta, 13 Juni 2025
Koordinator Program
Shopee Affiliate


Amanda Ayu Putri

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Intan Paramita

NIM : E20193155

Judul : Analisis Perilaku Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee
Affiliate Perspektif *Maqashid* Syariah

No	Hari/Taggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	8 April 2025	Menyerahkan surat izin penelitian	
2.	9 April 2025	Menyusun Instrumen Wawancara (Pedoman Pertanyaan)	
3.	10-20 April 2025	Menghubungi Narasumber melalui DM untuk meminta kesediaan wawancara	
4.	10-20 April 2025	Menjadwalkan Wawancara dengan Narasumber	
5.	25 April -9 juni 2025	Wawancara Narasumber secara daring	
6	1-6 Juni 2025	Mengamati Aktivitas Afiliiasi Daring	
7.	13 Juni 2025	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

DOKUMENTASI



Gambar Undangan Wawancara kepada Narasumber



Gambar Dokumentasi link Wawancara virtual



Gambar Wawancara bersama narasumber amanda secara Daring



Gambar Wawancara bersama narasumber Triachees secara daring

15.32 100% 4G+ 75%

Wahyu Puji 
 Username: wahyupujiaa

 Hijab daily • Fashion Muslim
 Gratis Ongkir • Chekout pakai voucher
 Golden Tick Diskon 10% • dilarang repost dan jiplak !!

31 Mengikuti 4,7RB Pengikut 12,4RB Suka

Riwayat Komisi 

Total komisi pada 17-03 Dibayarkan pada 27-03-2025	Rp904.110 > Dibayarkan
Total komisi pada 16-03 Dibayarkan pada 22-03-2025	Rp1.067.079 > Dibayarkan
Total komisi pada 15-03 Dibayarkan pada 22-03-2025	Rp1.006.568 > Dibayarkan
Total komisi pada 14-03 Dibayarkan pada 21-03-2025	Rp802.046 > Dibayarkan
Total komisi pada 13-03 Dibayarkan pada 21-03-2025	Rp824.963 > Dibayarkan
Total komisi pada 12-03 Dibayarkan pada 19-03-2025	Rp840.970 > Dibayarkan
Total komisi pada 11-03 Dibayarkan pada 19-03-2025	Rp837.605 > Dibayarkan

Gambar Akun Resmi narasumber B

Gambar Dokumentasi data penghasilan narasumber B

21.06 LTE 70%

Filastored 
 Username: filastored

Home living | Random stuff 🍷
 Belanja disini diskon s/d 10% & free ongkir 🛒

580 Mengikuti 10,7RB Pengikut 67,7RB Suka

Riwayat Komisi 

Total komisi pada 10-04 Dibayarkan pada 22-04-2025	Rp1.228 > Dibayarkan
Total komisi pada 09-04 Dibayarkan pada 16-04-2025	Rp3.982 > Dibayarkan
Total komisi pada 08-04 Dibayarkan pada 16-04-2025	Rp380 > Dibayarkan
Total komisi pada 07-04 Dibayarkan pada 16-04-2025	Rp1.223 > Dibayarkan
Total komisi pada 06-04 Dibayarkan pada 14-04-2025	Rp29.202 > Dibayarkan
Total komisi pada 05-04 Dibayarkan pada 14-04-2025	Rp4.440 > Dibayarkan
Total komisi pada 04-04 Dibayarkan pada 14-04-2025	Rp28.752 > Dibayarkan
Total komisi pada 03-04 Dibayarkan pada 14-04-2025	Rp13.193 > Dibayarkan
Total komisi pada 02-04 Dibayarkan pada 12-04-2025	Rp71.879 > Dibayarkan
Total komisi pada 01-04 Dibayarkan pada 12-04-2025	Rp4.449 > Dibayarkan

Gambar Akun Resmi Narasumber C

Gambar dokumentasi data penghasilan narasumber C

19.11

triacheese
Username: triahartini0305

202 Mengikuti 17,6RB Pengikut 7,8RB Suka

Spill Berbagai Produk Kece Mom and Kids & Family ...

CO di Keranjang Orenku Cashback/... Lihat lainnya

Riwayat Komisi

Dibayarkan pada 12-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 04-07	Rp30.124 >
Dibayarkan pada 11-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 03-07	Rp147.536 >
Dibayarkan pada 12-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 02-07	Rp71.148 >
Dibayarkan pada 10-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 01-07	Rp123.744 >
Dibayarkan pada 09-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 30-06	Rp157.236 >
Dibayarkan pada 09-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 29-06	Rp85.387 >
Dibayarkan pada 04-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 28-06	Rp94.703 >
Dibayarkan pada 04-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 27-06	Rp118.317 >
Dibayarkan pada 05-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 26-06	Rp64.272 >
Dibayarkan pada 04-07-2025	Dibayarkan

Gambar Akun Resmi Narasumber D

Gambar dokumentasi data penghasilan narasumber D

Sathijul ✓
Username: sathijul

128 Mengikuti 5,2RB Pengikut 32,4RB Suka

Ibu-ibu yang suka spill fashion muslim sambil sesekali spill skincare , peralatan bocil, printilan rumah,dll 😊
🚫 Dilarang curi/ repost video 🚫
Akun aygih dan toktook: @sathijul

Riwayat Komisi

Total komisi pada 04-05	Rp242.545 >
Dibayarkan pada 09-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 03-05	Rp219.098 >
Dibayarkan pada 09-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 02-05	Rp312.586 >
Dibayarkan pada 10-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 01-05	Rp362.598 >
Dibayarkan pada 09-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 30-04	Rp371.737 >
Dibayarkan pada 07-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 29-04	Rp277.308 >
Dibayarkan pada 07-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 28-04	Rp353.442 >
Dibayarkan pada 05-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 27-04	Rp229.505 >
Dibayarkan pada 05-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 26-04	Rp258.632 >
Dibayarkan pada 05-05-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 25-04	Rp262.218 >

Gambar Akun Resmi Narasumber E

Gambar dokumentasi data penghasilan narasumber E



vita fata morgana ✓

Username: vita_fm

🌈 yuk follow akunku biar ga ketinggalan update review barang murah, bermanfaat.

🌟 CO Disini ada diskon golden ticke... Lihat lainnya

Kunjungi Toko

vita_fm >

Gambar Akun Resmi Narasumber F

Riwayat Komisi

Filter

Total komisi pada 17-03	Rp904.110 >
Dibayarkan pada 27-03-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 16-03	Rp1.067.079 >
Dibayarkan pada 22-03-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 15-03	Rp1.006.568 >
Dibayarkan pada 22-03-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 14-03	Rp802.046 >
Dibayarkan pada 21-03-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 13-03	Rp824.963 >
Dibayarkan pada 21-03-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 12-03	Rp840.970 >
Dibayarkan pada 19-03-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 11-03	Rp837.605 >
Dibayarkan pada 19-03-2025	Dibayarkan

Gambar dokumentasi data penghasilan narasumber F



Vita Kadee ✓

Username: vitakade

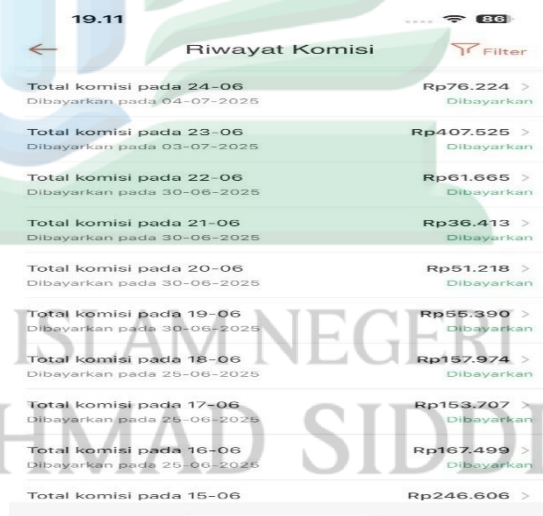
Spall Spill Everything 99: 99

BANYAK DISKON 🚩 GRATIS ONGKIR !!

Dilarang curi & repost Video !!

IG : Vitakadee

Gambar Akun Resmi Narasumber G



Total komisi pada 24-06	Rp76.224 >
Dibayarkan pada 04-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 23-06	Rp407.525 >
Dibayarkan pada 03-07-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 22-06	Rp61.665 >
Dibayarkan pada 30-06-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 21-06	Rp36.413 >
Dibayarkan pada 30-06-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 20-06	Rp51.218 >
Dibayarkan pada 30-06-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 19-06	Rp55.390 >
Dibayarkan pada 30-06-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 18-06	Rp157.974 >
Dibayarkan pada 25-06-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 17-06	Rp153.707 >
Dibayarkan pada 25-06-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 16-06	Rp167.499 >
Dibayarkan pada 25-06-2025	Dibayarkan
Total komisi pada 15-06	Rp246.606 >

Gambar dokumentasi data penghasilan narasumber G



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Intan Paramita
NIM : E20193155
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Perilaku Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Shopee Affiliate Perspektif Maqashid Syariah

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, Selasa, 30 September
2025

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Mariyah Ulfah, MEI
197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Intan Paramita

NIM : E20193155

Semester : 13

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 September 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Dr. Ika Mauliyah, S.E., M. Ak.
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

I. IDENTITAS DIRI

Nama	: Intan Paramita
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 23 Januari 2001
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Desa Kerpangan Blok Masjid RT.3 RW.9 Kerpangan Leces Kab. Probolinggo Leces Jawa Timur 67273.
NIM	: E20193155
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam / Akuntansi Syariah
No.HP	: 089504105452
Email	: intanparaaa@gmail.com



II. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK DEWI KUSUMA	: 2006-2007
SDN KERPANGAN II	: 2007-2012
MADRASAH WUSHTO GENGONG	: 2012-2016
SMAU UNGGULAN HAFSA	: 2016- 2029
UIN KHAS JEMBER	: 2019-2025

**ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN SHOPEE *AFFILIATE* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

INTAN PARAMITA
NIM : E20193155

Disetujui Pembimbing


Luluk Muxfiroh, M.Ak.
NIP. 198804122019032007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS PERILAKU AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN SHOPEE *AFFILIATE* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. MUNIR IS'ADI, S.E., M.Akun
NIP. 197506052011011002


M. DAUD RHOSYIDY, S.E., M.E
NIP. 198107022023211003

Anggota :

1. NURHIDAYAT, SE., MM. ()
2. LULUK MUSFIROH, M.Ak ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan, M..Ag
NIP. 196812261996031001